

**IMPLIKASI BIAYA POLITIK TERHADAP PERILAKU KORUPSI
(Studi Pada Lembaga Legislatif Provinsi Jawa Timur 2014-2024)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana strata 1 (S1) S.Sos. bidang Ilmu Politik



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Disusun Oleh :

SETYA PANGESTU PRATAMA

(I01219032)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
2023**

**PERNYATAAN
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim..

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SETYA PANGESTU PRATAMA
Nim : I01219032
Program Studi : ILMU POLITIK
Judul Skripsi : "IMPLIKASI BIAYA POLITIK TERHADAP
PERILAKU KORUPSI (Studi Pada Lembaga Legislatif
Provinsi Jawa Timur 2014-2024)"

Menyatakan dengan sungguh-sungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapat gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.
3. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung atas segala konsekuensinya.

Surabaya, 31 Mei 2023

Menyatakan,



Setya Pangestu P.

NIM. I01219032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melihat, memeriksa, memberikan arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Setya Pangestu Pratama
Nim : 101219032
Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul : **“IMPLIKASI BIAYA POLITIK TERHADAP PERILAKU KORUPSI (Studi Pada Anggota Legislatif Provinsi Jawa Timur 2014-2024)”**.
Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diujikan untuk memperoleh gelar sarjana S.Sos. dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 31 Mei 2023

Pembimbing



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag. M.Si.


Nip. 197803152003121004

PENGESAHAN

Skripsi yang disusun oleh SETYA PANGESTU PRATAMA dengan judul: **“IMPLIKASI BIAYA POLITIK TERHADAP PERILAKU KORUPSI (Studi Pada Lembaga Legislatif Provinsi Jawa Timur 2014-2024)** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 31 Mei 2023

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dosen Penguji I



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, M.Si.
NIP: 197803152003121004

Dosen Penguji II



Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP: 1969090719432001

Dosen Penguji III



Holilah S.Ag, M.Si
NIP: 197610182008012008

Dosen Penguji IV



Noor Rohman, M.A
NIP: 198510192015031001

Surabaya, 31 Mei 2023

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan




Maul Chalik, M.Ag.
NIP: 19506272000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SETYA PANGESTU PRATAMA
NIM : I01219032
Fakultas/Jurusan : FISIP / ILMU POLITIK
E-mail address : setya618pangestu@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

IMPLIKASI BIAYA POLITIK TERHADAP PERILAKU KORUPSI

(Studi Pada Lembaga Legislatif Provinsi Jawa Timur 2014-2024)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Mei 2023

Penulis

(SETYA PANGESTU P.)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Setya Pangestu, 2023. Implikasi Biaya Politik Terhadap Perilaku Korupsi (Studi Pada Lembaga Legislatif Provinsi Jawa Timur 2014-2024). Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata kunci : biaya politik, perilaku korupsi, lembaga legislatif

Penulisan Skripsi ini dilakukan atas dasar ketertarikan peneliti terhadap fenomena perilaku Korupsi dari tingginya biaya politik. Yang dimuat dalam rumusan masalah diantaranya; (1) Bagaimana rincian biaya politik dan strategi yang digunakan para caleg pada pencalonan legislatif di Provinsi Jawa Timur ini ? (2) Bagaimana biaya politik yang tinggi dapat berimplikasi terhadap perilaku korupsi anggota legislatif ? (3) Apakah biaya politik yang tinggi berimplikasi pada kualitas Demokrasi?

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini patronase klientelisme Edward Aspinall. Dimana teori ini menjelaskan bahwa patronase dianggap sebagai kekuatan kohesi dalam memainkan perpolitikan dengan menggunakan jaringan-jaringan yang disebut klientelisme.

Temuan dalam penelitian ini ialah; (1) Besaran dan Penggunaan biaya politik setiap caleg berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh jaringan caleg, pintu masuknya atau partai yang diikuti dan diusungnya, daerah pemilihan, serta elektabilitas kandidat calegnya. Strategi yang digunakan mulai dari pendekatan ke pemilih, pemberian bantuan, relasi kuasa atau parpol, jaringan khusus serta adanya tim sukses yang dibentuk caleg untuk memperoleh kemenangan. (2) Dari tingginya biaya yang dikeluarkan caleg tidak sebanding dengan gaji yang di terima ketika terpilih. Sehingga berimplikasi pada perilaku korupsi. (3) Selain menjadikan mental korup bagi anggota legislatif terpilih, biaya politik juga merusak pemilih karena menjadikan ketergantungan disetiap pemilihan dan tidak merepresentasikan demokrasi yang sesungguhnya karena suara pemilih telah dibeli atau digadaikan sehingga tentu berimplikasi terhadap kualitas dan citra Demokrasi saat ini.

ABSTRACT

Setya Pangestu, 2023. Implications of Political Costs on Corrupt Behavior (Study on Legislative Institutions of East Java Province 2014-2024). Thesis Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya.

Keywords: *political costs, corrupt behavior, legislature*

This thesis writing was done on the basis of the researcher's interest in the phenomenon of corrupt behavior from the high political costs. Included in the formulation of the problem include; (1) What are the details of the political costs and strategies used by the candidates for the legislative nomination in East Java Province? (2) How can high political costs have implications for the corrupt behavior of members of the legislature? (3) Do high political costs have implications for the quality of democracy?

To answer the existing problem formulation, the researcher used a qualitative descriptive research method with data collection techniques through in depth interviews and literature studies. The theory used in this study is Edward Aspinall's patronage clientelism. Where this theory explains that patronage is considered as a cohesive force in playing politics by using networks called clientelism.

The findings in this study are; (1) The amount and use of political costs for each candidate is different. This is influenced by the candidate's network, the entry point or the party he follows and carries, the electoral district, and the electability of the candidate caleg. The strategy used starts from approaching voters, providing assistance, power relations or political parties, special networks and the existence of a success team formed by candidates to win. (2) The high costs incurred by candidates are not proportional to the salary they receive when they are elected. So that it has implications for corrupt behavior. (3) Apart from creating a corrupt mentality for elected legislators, political costs also damage voters because they make dependence in every election and do not represent true democracy because voter votes have been bought or pawned so that of course has implications for the quality and image of democracy today.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORITIK	
A. Definisi Konseptual.....	12
B. Penelitian Relevan/ Terdahulu	13
C. Kerangka Teori.....	26
D. Sistematika Pembahasan	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Informan Penelitian.....	37
D. Tahap-Tahap Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	43

BAB IV PENYAJIAN DATA ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Lembaga Legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur	44
B. Rincian Biaya Politik dan Strategi Kemenangan Politik Caleg di Provinsi Jawa Timur	48
B.1. Biaya Politik	48
a. Realitas Biaya Politik Bagi Calon Legislatif (Besaran Biaya dan Faktor Yang Mempengaruhi Besaran Biaya)	51
b. Respon Para Calon Legislatif Terhadap Realitas Biaya Politik Yang Tinggi.....	54
c. Respon Masyarakat Terhadap Realitas Tingginya Biaya Politik.....	60
B.2. Strategi Politik	66
a. Strategi Para Calon Legislatif dalam Menggunakan Biaya Politik secara Efisien dan Efektif.....	67
b. Strategi Distribusi dan Komunikasi Para Caleg untuk Mendistribusikan Biaya Politik di Tengah-tengah Masyarakat	73
C. Motif Para Caleg untuk melakukan Politik dengan Biaya Tinggi	77
1. Praktik Korupsi	77
2. Implikasi Biaya Politik Yang Tinggi Terhadap Perilaku Korupsi	79
D. Kuantitas Pemilih Terhadap Kualitas Demokrasi.....	84
E. Pengaruh Biaya Politik Terhadap Demokrasi	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91

REFERENCE	92
------------------------	----

<i>Lampiran I.</i> Surat Izin Penelitian	95
--	----

<i>Lampiran II.</i> Pedoman Wawancara.....	100
<i>Lampiran III.</i> Dokumentasi Penelitian	121
<i>Lampiran IV.</i> Biodata Penulis	124

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1 Sumber Informan	38
Tabel 4.1	46

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Grafik Sebaran Kasus Korupsi	6
Grafik 4.1 Sebaran Kasus Korupsi Berdasarkan Profesi	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori Patronase (<i>vote buying</i>).....	28
Gambar 4.1 Jumlah Kursi Pileg DPRD Jatim 2019.....	47
Gambar 4.2 Struktur Tim Sukses	63
Gambar 4.3 Penyumbang Korupsi Terbesar	80

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Biaya politik atau yang biasa dikenal dengan cost politik merupakan harga atau biaya yang perlu dikeluarkan untuk berpolitik. Dalam hal ini lebih ditepatkan untuk para kandidat paslon yang hendak mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah maupun pemerintahan. Tentu diperlukannya biaya untuk membiayai masa pemilihan atau kampanyenya. Biaya politik dikeluarkan untuk memenuhi konsumsi pada saat kampanye, transportasi kampanye, hingga keperluan-keperluan kampanye lainnya.¹ Kampanye sendiri dapat dilakukan dengan banyak cara mulai dari kampanye terbuka hingga kampanye khusus. Kampanye terbuka yang dihadiri oleh puluhan bahkan ratusan massa pendukung pasangan calon dan juga kampanye khusus / tertutup yang hanya diperuntukkan tim sukses dalam mengusungnya.

Biaya politik atau cost politik berbeda dengan politik uang (money politik). Sekilas biaya politik hampir sama dengan politik uang. Akan tetapi jika diulas ada sedikit berbeda dari segi kegunaannya. Dimana politik uang terjadi proses transaksi adanya jual beli suara teruntuk kemenangan paslon, sedangkan biaya politik tidak adanya ikatan atau transaksi yang dilakukan demi kemenangan paslon. Biaya politik juga harus tercatat dalam pelaporan sebagaimana yang telah ditetapkan KPU. Seperti tanda terima penerimaan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye). Didalam LPPDK disebutkan besaran rincian mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye paslon yang isinya ada

¹ Perdana, Yudhia. *"sikumbang praktisi hukum."* Member of PERADI. Suara Advokat Indonesia.

beberapa form modelnya LPPDK 1-5.² Mekanisme seperti ini yang nantinya dilaporkan kepada KPU dan dibuatkan berita acara hasil LPPDK. Sehingga biaya politik sendiri merupakan hal yang diperbolehkan dan tercatat resmi dalam suatu kontestasi politik.

Dalam kontestasi politik biaya politik semata-merta menjadi branding dan strategi politik paslon. Dimana agar paslon bisa memenangkan kontestasi politik haruslah memiliki brand pada dirinya sehingga dapat dikenal oleh massa dan khalayak. Selain itu mereka juga perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan diri. Oleh karena itu berapa besar biaya yang hendak dikeluarkan caleg dalam kontestasi politik?. Menurut Ketua KPK, “Firli Baharuri” mengatakan bahwa tingginya biaya politik haruslah disiapkan oleh para calon kandidat. Hal ini disampaikan berdasarkan hasil penelitian KPK bahwa dalam calon kepala daerah yang hendak maju setidaknya menyiapkan uang sekitar 5-10 miliar. bahkan jika ingin dipastikan menang, uang yang perlu disiapkan hingga 65 miliar. Tentu bukan nominal kecil bagi para calon kandidat. Sedangkan dari penelitian KPK juga diketahui bahwa rata-rata kemampuan calon kandidat kepala daerah sekitar 15 hingga 18 miliar.

Dari besaran biaya politik yang terlihat tentu menjadi beban dan membebani bagi paslon kandidat. Sehingga tidak jarang adanya paslon yang yang kemudian membuat janji kepada pihak-pihak dalam hal ini pengusaha untuk membantu dalam segi material dalam kontestasi tersebut. Tentunya kandidat terpilih akan memiliki hutang dalam biaya yang telah dikeluarkannya pada saat kampanye dari hasil bantuan pihak ketiga. Sedangkan pendapatan kepala daerah atau pemerintahan tidaklah sebesar atas biaya yang telah dikeluarkannya dalam

² Ibid.

kampanye politik. Terlebih lagi untuk mengembalikan atau membayar bantuan yang telah diberikan koalisinya pengusaha pada saat masa kampanye. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika banyak pejabat yang melakukan korupsi untuk meraih kekayaan dengan menggunakan bahkan mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi dan pemulihan atas cost politik yang telah dikeluarkannya untuk memperoleh suara dan dukungannya.

Korupsi sendiri menjadi suatu permasalahan yang dapat dikatakan krusial untuk dipecahkan akar permasalahannya di Pemerintahan Indonesia.³ Hal ini menjadi kultur budaya rihlah bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang yang dihadapkan pada permasalahan korupsi yang turun temurun sejak dulu. Persoalan semacam ini karena semakin berkembangnya korupsi untuk diatasi. Beberapa pejabat publik menganggapnya sebagai hal biasa, ungkap “Pak Freddy Poernomo” selaku Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur. Secara tidak langsung, korupsi menjadi barang candu dan bergensi bagi para penikmatnya.

Maraknya kasus ini disinyalir banyak terjadi disemua bidang maupun sektor pembangunan.⁴ Korupsi sendiri muncul dari keterbiasaan yang mulanya dilakukan pejabat negara sehingga menjadikan keterbiasaan. ungkap “Pak Freddy Poernomo” selaku Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur. Sehingga menjadikan masyarakat begitu resah dan tidak *respect* terhadap upaya pemerintah dalam mengatasinya.⁵ Terlebih lagi setelah ditetapkannya otonomi daerah yang dimuat dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang

³Achmad Zainuri. 2007. Akal kultural korupsi di Indonesia. cahaya baru sawangan, Depok, hlm. 15

⁴ Achmad Zainuri. 2007. Kultur Korupsi di Indonesia, Cahaya Baru Sawangan, Depok, hlm. 16.

⁵ Muhammad Yamin. 2012. Tindak pidana kusus, pustaka setia, Bandung, h. 193 (diakses pada 15 maret 2022 pada pukul 07.00)

kemudian ada revisi menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004.⁶ Dari sini di sinyalir bahwa kebanyakan besar kasus korupsi yang terjadi tidak pada pusat pemerintahan saja, akan tetapi juga turun ke pemerintahan daerah hingga pemerintah desa. Sebagai contoh kasus jual beli jabatan di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.⁷

Kadaan semacam ini tentu akan merusak demokrasi yang tertanam di Indonesia. Sehingga melumpuhnya nilai keadilan begitupun juga norma hukum serta menjauhkan dari terwujudnya tujuan Bangsa untuk menuju masyarakat yang sejahtera.⁸ Dilihat dari latar belakangnya korupsi, beberapa faktor penyebab meningkatnya kasus korupsi di negara karena terjadinya suatu perubahan pada perpolitikan secara sistematis, hal ini tidak hanya melemahkan perpolitikan akan tetapi juga merusak perpolitikan yang ada.⁹

Korupsi sendiri dari Bahasa Latinnya "*corruptio atau corruptus*", artinya kerusakan atau kebobrokan, hal ini digunakan untuk menunjukkan perbuatan kotor atau buruk.¹⁰ Dalam perkembangannya istilah ini memberi warna pada bahasa negara, termasuk di Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan tidak jujurnya seseorang terhadap perbuatannya. Oleh sebab itu berbuat korupsi sama halnya melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut uang.

⁶ Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 tahun 2004)

⁷ Yohanes, Hukrim. "*Kasus Suap Jabatan Nganjuk, Saksi Akui Tak Pernah Diminta Uang Bupati*. Jurnal Jatim.com

⁸ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2009, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung.

⁹ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2009. Strategi pencegahan dan penegak hukum tindak pidana korupsi. Refika Aditama, Bandung, h. 1-2 (diakses pada 15 maret 2022 pada pukul 07.00)

¹⁰ Elwi Danil. Korupsi dan tindak pemberantasnya, PT. Raja Gafindo persada, Jakarta, 2011, hlm.3.

Namun menurut pasal 420 KUHP (Kitab UU Hukum Pidana), korupsi berarti buruk, kotor, atau dapat disuap. Merupakan perbuatan yang tidak asusila.¹¹

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang bagaimana memberantas tindak pidana korupsi pada pasal 2 menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi (kelompok) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.¹² Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat juga termasuk dalam korupsi jika dianggap merugikan negara, seperti yang termuat di dalam pasal 3 bahwa “Setiap orang ingin menguntungkan dirinya, orang lain maupun kelompok, menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada karena memiliki jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”. Dalam pelaksanaannya tindak pidana korupsi berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi.

Tingginya kasus korupsi ini tidak hanya disebabkan karena timbulnya mental korup. Tetapi biaya politik juga menjadi salah satu faktor pemicunya. KPK menemukan dari berbagai hasil penyelidikannya bahwa dalam praktiknya korupsi yang ditemukan hampir kebanyakan besar disebabkan karena biaya politik yang mahal. Mahalnya biaya politik dapat berpotensi menimbulkan sikap korup para pejabat tinggi. Biaya politik yang mahal juga tidak rasional dan sebanding dengan penghasilan yang didapat. Perilaku korup juga hendak mempengaruhi kinerja yang cenderung rendah dan tidak memikirkan masyarakatnya. Sudah saatnya

¹¹ Suyatno, 2005, Korupsi kolusi dan nepotisme. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta,, hlm. 16.

¹² Adami Chazawi, 2016. Hukum pidana korupsi di indonesia, Raja Grafindo persada, Jakarta, h.

masyarakat juga diberikan edukasi politik yang baik dan etis. Dimana jika tidak diberi uang maka tidak mau memilih. Tentu hal ini juga akan dimanfaatkan oleh para politikus untuk melakukan money politik dan berkampanye serba instan untuk menjadi pejabat. Namun implikasi dampaknya tentu besar bagi masyarakat. Pentingnya menanamkan kesadaran politik juga kepada para politikus dan calon pejabat. Bahwa beradu gagasan kebangsaan, perjuangan, etika serta insight lebih penting dan bermutu dari menghalalkan segala cara dengan cara money politik. Perlu dikaji bahwa berapa sesungguhnya biaya dalam berpolitik yang wajar dan rasional sehingga tidak terjebak dalam jebakan politik transaksional. Dalam hal ini tentu perlunya termuat dalam aturan undang-undang yang berlaku sehingga tidak terpicunya kasus korup disemua kalangan pejabat di di Indonesia.

Grafik 1.1

Grafik sebaran kasus korupsi



Sumber : website transparancy International

Dari grafik sebaran kasus korupsi diatas dijelaskan bahwa Perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia sudah dalam keadaan krusial dan mengakar dalam berbagai daerah. Hal ini bahkan terindikasi mulai dari tahun 2012 hingga 2021. Dan kasus tertinggi ada pada tahun 2019 hingga berada pada indeks 40. Dalam prakteknya dari tahun ketahun korupsi diindikasi akan terus meningkat, mulai dari perhitungan kerugian keuangan negara maupun dari aktor pejabatnya yang terjangkau korupsi. Tidak terkendalinya korupsi yang terus meningkat tentu akan merusak perekonomian skala nasional bahkan kehidupan Bangsa-Negara juga menjadi imbasnya. Pada pelaksanaannya korupsi sendiri tidak mengenal apa, siapa dan bagaimana. Bukan hanya pejabat saja yang melakukan rasuah, di sektor daerah maupun pusat, tetapi semua elemen dapat terkait. Hal ini sudah menjadi fenomena yang mengakar pada seluruh aspek kalangan para pejabat Pemerintahan. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, *“tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat diseluruh dunia.”*¹³

Korupsi dalam perkembangannya di Jawa Timur masih relevan tinggi. Langkah dalam pemberantasannya masih sangatlah kurang. Hal ini juga diutarakan Romli Atmasasmita sebagai berikut bahwa,

“korupsi di Indonesia sudah selayaknya virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan. bahkan sedari tahun 1960-an langkah pemberantasan yang dilakukan masih terhalang sampai sekarang. Selanjutnya, korupsi dikatakan bahwa ada kaitanya dengan kekuasaan karena penguasa dapat mempergunakan

¹³ Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Bunga rampai hukum pidana*. Bandung: Alumni. Hal. 133 (diakses pada 15 maret 2022 pada pukul 07.00)

kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.”¹⁴

Tindak pidana hasil korupsi yang terjadi tidak hanya dapat digolongkan sebagai kejahatan pada umumnya melainkan suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Dikarenakan dalam penggunaannya metode konvensional selama ini tidak dapat menyelesaikan persoalan korupsi yang terjadi. Dengan demikian, diperlukan menggunakan cara yang luar biasa (*extraordinary*). Sementara itu dalam penanganannya korupsi di Indonesia terlebih di Provinsi Jawa Timur masihlah dihadapkan pada beberapa kondisi, diantaranya masih kurangnya upaya dalam penegakan hukum yang berlaku, kualitas penegaknya dan kurangnya koordinasi dalam penegakannya sehingga upaya dalam mengatasi kasus korupsi kerap kali masih terpatahkan.

Tindak pidana korupsi di Lembaga Legislatif Provinsi Jawa Timur ini seharusnya tidaklah harus terjadi karena seperti yang diketahui bahwa politisi anggota legislatif maupun kursi terbanyaknya dari partai besar Jawa Timur. Dari data LSM Kopelindo menyampaikan bahwa ditahun 2014 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pemenang dalam pileg 2014 dengan 20 kursi, disusul PDIP 19 kursi, Gerindra dan Demokrat 13 kursi, Golkar 11 kursi, PAN 7 kursi, PKS 6 kursi, PPP 5 kursi, Nasdem 4 Kursi dan Hanura 2 Kursi.¹⁵ Sedangkan ditahun 2019 PDIP dengan 27 kursi, disusul PKB 25 kursi, Gerindra 15 kursi, Demokrat 14 kursi, Golkar 13 kursi, Nasdem 9 kursi, PAN 6 kursi, PPP 5 kursi, PKS 4 kursi, Hanura 1 kursi, PBB 1 kursi. Dari sini dapat diketahui bahwa di Lembaga Legislatif Provinsi Jawa Timur bahwa pemegang predikat 4 besar masihlah tetap

¹⁴ Romli Atmasasmita. 2004. Masalah korupsi aspek nasional dan internasional. Bandung: Mandar Maju. Hal. 1 (diakses pada 15 maret 2022 pada pukul 07.00)

¹⁵ Anwar Rozak. Wawancara oleh penulis. Selasa, 06 juni 2023 pukul 09.50 WIB.

PDIP, PKB, Gerindra dan Golkar.¹⁶ Akan tetapi penyumbang pelaku tindak pidana korupsinya juga berasal dari partai-partai besar tersebut. Sehingga amat sangat disayangkan. Tindakan yang dilakukan itu ialah suatu penyimpangan yang luar biasa karena merusak tatanan bangsa baik di bidang perekonomian tak lain ialah karena besarnya kasus korupsi itu juga. Akan tetapi penjeratan hukuman pada pelakunya sangatlah ringan dibanding ancaman pidananya, sehingga tidak menimbulkan efek jera oleh para pelaku korupsi tersebut. Terlebih lagi masih dibolehkannya mantan tindak pidana korupsi untuk berpolitik lagi meski telah dicabut hak politiknya selama 5 tahun pasca dibebaskan dari masa hukuman penjaranya.

Langkah untuk meminimalkan kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan pegawai pemerintahan perlu dilakukan sejak awal penganannya dengan pembekuan dan penyitaan aset, juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain di mana hasil kejahatan berada.¹⁷ Untuk itu orientasi penegak hukum mengenai pengembalian aset negara ini perlu dipertegas terlebih dalam hubungan kerjasama dengan negara lain baik melalui pertukaran informasi intelejen keuangan yang difasilitasi oleh PPATK, koordinasi dengan beberapa Tim Pemburu Korupsi, maupun kerja sama bantuan hukum antara pemerintah kita dengan pemerintah negara lain. Menurut Matthew H. Flemming dalam dunia internasional, *“tidak ada definisi pengembalian aset yang disepakati bersama,”* Flemming sendiri tidak mengemukakan definisi, tetapi menjelaskan bahwa pengembalian aset merupakan salah satu proses penegasan terhadap pelaku

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Romli Atmasasmita, Pengkajian dalam hukum tentang kriminalisasi, pengembalian aset kerjasama internasional dalam konvensi PBB, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, 2008. hlm. 9-10.

kejahatan, dengan dirampas, dihilangkan haknya dan pengembalian hasil tindak pidana atas perbuatan korupsi yang dilakukannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat peneliti dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana penggunaan biaya politik dan strategi kemenangan yang digunakan oleh para caleg pada pencalonan anggota legislatif yang ada di Provinsi Jawa Timur ?.
2. Apakah biaya politik yang tinggi dapat berimplikasi terhadap perilaku korupsi yang dilakukan anggota legislatif ?.
3. Apakah biaya politik yang tinggi akan berimplikasi pada kualitas Demokrasi?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok penelitian diatas maka tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti diantaranya :

1. Untuk memahami tentang penggunaan biaya politik serta strategi yang digunakan caleg dalam pencalonan anggota legislatif di Provinsi Jawa Timur ini.
2. Untuk memahami bagaimana implikasi biaya politik terhadap tingginya kasus korupsi yang terjadi.
3. Memahami bagaimana biaya politik yang tinggi berimplikasi pada kualitas Demokrasi saat ini.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan diatas maka penelitian ini diharapkan memuat manfaat diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat digunakan sebagai sumber referensi maupun studi literatur dalam pembelajaran kedepannya. Terlebih lagi dalam :

- a. Studi analisis terhadap biaya politik setiap daerah maupun pusat.
- b. Rujukan karya ilmiah sebagai analisis relevansi biaya politik terhadap perilaku korupsi.
- c. Mengkaji teori dan menguji teori yang relevan terhadap penelitian,

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi masyarakat umum secara langsung untuk diimplementasikan kedepannya. Termasuk bagi Lembaga pemerintahan dalam memonitoring perilaku korupsi terhadap pegawai atau staff pemerintahan. Dan juga sebagai bahan analisis para akademisi dalam mengawasi kebijakan terlebih lagi dampak dari tingginya biaya politik terhadap maraknya perilaku korupsi anggota dewan perwakilan rakyat.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Definisi Konseptual

1. Biaya politik

Biaya politik merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh perilaku politik dalam memajukan dirinya untuk mencalonkan diri menjadi kandidat dalam pemilihan kepala daerah maupun pemerintahan. Yang mana biaya politik sendiri dijadikan sebagai alat untuk proses recruitmen kandidat. Untuk nantinya dijadikan sebagai penunjang keperluan-keperluan kampanye kandidat yang juga tak jauh dengan munculnya money politik sendiri. Adanya mahar yang dikeluarkan memang sudah termasuk curang atau cacat integritasnya. Kemungkinan calon tersebut kecil untuk berkontestasi dengan cara berintegritas. Dimana tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi perilaku politik seseorang untuk melakukan perilaku korupsi saat menjabat nantinya. Dengan alibi gajinya tidak sebanding dengan apa yang telah di keluarkan.

2. Perilaku korupsi

Perilaku korupsi jika diartikan ialah suatu perbuatan yang akan merusak tatanan dan perbuatan seseorang yang mana merugikan keuangan maupun perekonomian kelompok maupun negara. Irmansyah Purwantoro Agung Sulistyو merumuskannya bahwa diantaranya; Adanya kelompok yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara. Adanya kelompok penyuap baik aktif maupun pasif. Adanya kelompok penggelapan. Kelompok pemeras. Dan kelompok pemborongan atau rekaan.

Berbagai upaya terus dilakukan, diantaranya dengan legislasi. Segala macam bentuk korupsi dipertegas dan diformulasikan kedalam undang-undang, akan tetapi pada kenyataannya undang-undang belum dapat berdiri sendiri. Perlu ditambah dengan penegak hukum secara tegas. Akan tetapi, penegak hukum yang seharusnya tegas juga terpengaruh oleh pihaknya diinternal maupun pihak eksternalnya. Dimana masyarakat mengharapkan agar penegakan korupsi dapat dirasakan secara tegas dan tidak meresahkan berbagai pihak lagi.

B. Penelitian Relevan

1. Penelitian Relevan/Terdahulu

Beberapa penelitian lainnya diantaranya Dr. Dede Mariana, 2008, dengan judulnya “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Perilaku Pejabat Publik: Studi Pada Pemerintah Jawa Barat”. Dalam pembahasannya menjelaskan bahwa ada kaitanya secara signifikan antara budaya organisasi dengan perilaku pejabat publik. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa, budaya organisasi pada penelitian diatas terbentuk oleh nilai dan norma kolektif yang konservatif. Terhadap nilai baru dari luar lingkungan birokrasi cenderung tidak adaptif . Sehingga perilaku pejabat publiknya tidak sesuai dengan harapan, sebagaimana terindikasi pada perilaku kejahatan berdasar berkerah putih, menyuap dan menerima suap. Kondisi semacam ini banyak dipengaruhi oleh nilai dan norma sehingga terbentuknya budaya organisasi, kontrol sosial serta situasi anomie yang membentuk perilaku pejabatnya.

Dalam penelitian Yogi Suwarno dkk. juga menjelaskan bahwa “Strategi Pemberantasan Korupsi”, dimana menjelaskan bahwa menggunakan strategi

dalam pemberantasanya korupsi haruslah menyeluruh dan seimbang. Strategi ini menunjukkan bahwa pemberantasanya parsial dan tidak komperhensif. Tidak terselesaikan secara tuntas. Strategi ini harusnya diterapkan secara adil dan tidak “tebang pilih” dalam memberantasinya. Selain itu dalam upaya pencegahanya lebih ditindakan, seperti: menumbuhkan kesadaran masyarakat terlebih terhadap destruktif korupsi khususnya PNS. Pendidikan anti korupsi yang diterapkan. Sosialisasi menyeluruh dengan pamflet, media cetak maupun infografis (4) Perbaiki karakter PNS. Dalam penindakanya terhadap perilaku korupsi perlu diberikan efek jera baik secara hukum maupun sosial. Perilaku korupsi yang sedang terjerat oleh hukum dan pidana tidaklah pernah mendapat sanksi sosial. Efek jeranya seharusnya seperti ; Hukumnya diperberat dan penambahan denda. Pengembalian hasil korupsinya. Dan mengusut tuntas hingga ke akarnya meski harus kekeluarganya.

Sementara kajian yang peneliti lakukan untuk mengetahui bagaimana dampak biaya politik terhadap besarnya perilaku korupsi disuatu birokrasi terlebih di lembaga legislatif selaku perwakilan dari rakyat sehingga menekan kasus korupsi yang terjadi tersebut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Hasil Temuan
Kasus Korupsi Massal Anggota DPRD Kota Malang Ditinjau Dari Teori Etika dan Teori Hukum Oleh “Erda Dwi Ambarwati”	Dari hasil peneliti didapat bahwa kasus korupsi massal yang terjadi di kota Malang menjerat anggota DPRD masalah tinggi. Tindakan para pelakunya sangatlah tidak beretika, korupsi dilakukan secara Bersama-sama (massal). Tindakan yang dilakukan tidaklah dapat

	<p>dibenarkan dari segi hukum, dimana korupsi ialah perbuatan yang terlarang. Korupsi sendiri akan berdampak pada kerugian negara, pertumbuhan ekonomi juga bisa terhambat. Hal ini semata hanya menguntungkan diri pribadi dan oknum tidak bertanggung jawab, sehingga kejahatan tersebut akan berdampak pada masyarakat kecil. Maka perlunya hukuman bagi pelakunya.</p>
<p>PEMBERANTASAN KORUPSI ANGGOTA DPRD DI ERA OTONOMI DAERAH Oleh "Muhammad Murdiono"</p>	<p>Dalam implementasinya di lapangan terlihat masih maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD di beberapa daerah. Hal ini menunjukkan bahwa anggota DPRD telah mengalami dekadensi moral. Tentu sungguh ironis, dimana rakyat masih berada dalam kondisi kekurangan secara ekonomi disisi lain anggota DPRD justru berramai-ramai melakukan rasuah (korupsi) dengan menyalahgunakan proporsi jabatannya. DPRD itu sendiri merupakan Lembaga legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat dan di mana harus menyampaikan dan menyampaikan aspirasi rakyat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraanya.</p>
<p>STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI PEMERINTAH KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Oleh "jefirston Richset Riwukore,</p>	<p>Faktor korupsi di kota Kupang disebabkan karena individu dan sistem pemerintah yang buruk, hal ini akan terus meningkat jika di dukung oleh faktor lingkungan yang kurang baik juga. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pemkot Kupang dalam mengatasi korupsi adalah: (1) Membuat nota keselarasan dan Kesepahaman dengan lembaga penegakan hukum (2) transaksinya dilakukan berbasis elektrik di pemerintahan (3) membuat tugas dan tanggung</p>

Hilda Manafe”	jawab di pemerintahan terkait pungli (4) adanya pelaporan rutin anggota (pejabat) (5) menghapus anggaran ganda atau dwifungsi (6) adanya akses transparansi publik dan (7) integritas kerja atau tolak ukur. Strategi semacam ini jika diterapkan di pemerintahan kota Kupang maka akan sedikit banyak dapat mengatasi pencegahan kasus korupsi yang terjadi.
Mekanisme Penindakan Terhadap Anggota DPR Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh “T Gayus Lumbunan”	<p>Dari hasil mekanisme penindakan terhadap anggota DPR, diperoleh bahwa peningkatan korupsi yang dilakukan anggota DPR. Dan bahkan pernah menduduki posisi tertinggi kasus korupsi pada tahun 2010 silam. Kemudian disusunlah undang-undang untuk menindak kasus korupsi pada anggota DPR RI yang melakukan hal tersebut. Dalam hal ini peraturan tersebut dalam kategori tindak pidana khusus. Dimana jika telah tertangkap tangan dan tidak adanya izin dari presiden dalam 30 hari maka penindakan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya rekomendasi penindakan yang termuat di pasal 220 uu MD 3 dan pasal 287 tentang tata tertib DPR RI. Peraturan ini perlu dirintis dan memuat ketentuan dalam surat Kepala Badan Reserse Nopol : B/588/DIT-I/I/IX/2005/Bareskrim mengenai izin kepada Presiden. Hal ini sudah sejak awal diketahui oleh DPR dan tentu seharusnya memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan tersebut.</p>
Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya	Dalam kasus politik uang yang mengakibatkan terjadinya korupsi pasca pemilu

<p>Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik oleh “Almas Ghaliya Putri Sjafrina”</p>	<p>karena dalam pemilu adanya politik uang, terutama adanya jual beli suara dan mahar yang diberlakukan yang menjadi fokus permasalahan. Hal ini juga terlihat dari adanya kasus korupsi suap yang menjerat anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso. Tentu hal ini akan terus berlanjut dan berdampak pada kerugian negara. Lebih parahnya budaya ini akan menjebak pada situasi sirkus korupsi seperti ini. Maka dalam menjawabnya, ada dua hal yang dilakukan yakni, Pertama, membenahi institusi partai politiknya. Dari segi rekrut kandidatnya dan sumber pendanaanya. Dintaranya dengan merevisi UU Partai Politik. Dalam rekrutmen sudah saatnya perlu perubahan tidak hanya elit partai yang menguasai, melainkan kader partai lain juga dapat bersuara. Proses awal seleksi ini juga dapat memperketat pengawasan penipuan. Kedua, pendidikan pemilih. Masyarakat perlu edukasi dan pendidikan tentang bahaya mahar politik uang dan money politik. <i>Insight</i> ini perlu diberikan kepada masyarakat. Meski tidak berjalan mudah akan tetapi edukasi dan sosialisasi ini perlu untuk dilakukan agar bertambahnya wawasan masyarakat terhadap melek politik.</p>
<p>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP POLITIK UANG DALAM PEMILU oleh “Lidya Suryani Widyati”</p>	<p>Dalam hasil penelitian menjelaskan bahwa meski sudah adanya undang-undang yang mengatur akan tetapi dalam mencegah dan menegakkan hukum masalah kurang berjalan dengan baik. Dalam hal ini Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan sangat berperan dalam upaya menegakkan hukum dan tindak pidana korupsi</p>

	<p>dalam pemilu. Peraturan akan dapat berjalan dengan baik ketika para pelaku penegaknya menjalankan dengan baik juga, tentunya didorong dengan sarana prasarana dan masyarakat yang andil mendukung dalam penegakkan hukum. Budaya masyarakat juga berpengaruh dalam permasalahan ini. Dalam penegaknya hukum akan berkaitan satu dengan yang lainnya. Sebagai pemegang kekuasaan legislasi DPR RI berperan merevisi kelemahan dalam UU Pemilu. Dalam revisi yang dilakukan tidak hanya membahas revisi yang jelas tentang perumusan dan batasan politik uang. Akan tetapi juga meningkatkan peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukumnya.</p>
<p>Kajian Penegakan Hukum Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Mempertanyakan Komitmen Pemenang Pilkada dalam Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Daerah) oleh “zulkarnain”</p>	<p>Pilkada sudah semestinya menjadi ajang demokrasi bagi masyarakat, akan tetapi pelaksanaannya justru menjadi ajang kejahatan bagi masyarakat. Praktek korupsi, money politik dilakukan dengan penyalahgunaan wewenang untuk meraih keuntungan pribadi dan sekelompoknya. Hal ini kerap terjadi sebelum dan sesudah pemilihan. Sementara itu juga banyaknya kasus pelanggaran hukum di beberapa daerah dan dibiarkan terjadi tanpa ditindak. Karena pelakunya ialah elit politik dalam membantu membiayai pelanggaran kekuasaan pemenang pilkada. Hal ini juga kerap kali terjadi ditingkat legislative atau DPRD. Sehingga komitmen ini sudah selayaknya perlu di pertanyakan kepada kandidat pemenang pilkada tersebut.</p>

<p>FENOMENA POLITIK UANG DALAM PILKADA</p> <p>Oleh “Fitriyah”</p>	<p>Dari hasil peneliti disebutkan bahwa fenomena politik uang bukanlah suatu kasus baru. Hal ini bahkan sudah turun hingga tingkat desa. Politik uang ini didukung oleh berbagai kalangan. Diantaranya kalangan masyarakat primitif. Oleh karena itu hal ini tidak dapat dibiarkan karena akan berimplikasi menjadikan politik korup dan juga tercederainya pemilu yang demokratis. Dalam penelitian ini secara tidak sadar adanya keinginan untuk menghapus politik uang yang terjadi di pilkada, hal ini juga yang mendasari berubahnya model pilkada yang semula oleh anggota DPRD menjadi pemilu. Akan tetapi regulasi yang ada belum mampu meminimisir politik uang yang ada. Oleh karena itu diharapkan para pembuat regulasi dapat menjadikan dan membuat regulasi yang selaras dengan demokrasi, yakni memberi ruang semua pihak (kesetaraan politik) secara adil, tidak hanya memberi ruang istimewa bagi kandidat yang memiliki uang banyak.</p>
<p>POTENSI SISTEM PEMILU MEMUNCULKAN PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA</p> <p>Oleh “Novance Silitoga”</p>	<p>Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa Sistem pemilu proporsional terbuka masih dianggap belum relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang majemuk. Sistem ini lebih berpihak kepada kelompok disabilitas dan perempuan. Dan dipastikan pemilu legislatif berikutnya masih menggunakan sistem proporsional terbuka. Di Indonesia sistem pemilu proporsional terbuka sendiri memiliki pengaruh terhadap perilaku korupsi.</p>

	<p>Dominan pelakunya ialah anggota DPR dan DPRD dengan upaya pencapaian modal uang yang telah dikeluarkan pada masa kampanye (biaya kampanye) dengan memanfaatkan masa anggota legislatif (korupsi anggaran, korupsi uang reses) Korupsi politik juga sebagai upaya memenuhi kebutuhan politik uang pada pertarungan elektoral berikutnya.</p> <p>Dalam implementasinya korupsi tidak juga berdiri sendiri tetapi dilakukan juga dengan kerangka lembaga. Spesifiknya, lembaga eksekutif (melalui kementerian) dan legislatif (fraksi dan komisi) yang menjadi ladang pusat korupsi.</p>
<p>Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh “Maria Silvy E. Wangga”</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam partai politik merupakan badan kesatuan hukum yang dapat diperjuangkan atas tindak pidana korupsi yang dimuat di dalam undang-undang. Berbagai macam bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada partai politiknya diantara pemberian denda dan berbagai pidana tambahan seperti pengurangan kursi suara.</p> <p>Bentuk dari kasus korupsi yang dilakukan partai politik sangat beragam. Mulai penyuaipan, pemerasan dan pemanfaatan distributor kandidat. Dalam penelitian ini dicontohkan yang terjadi di partai Golkar dalam pengadaan AL-Qur’an Kementerian Agama. Kasus Pemerasan BUMN. Kasus PON Riau. Dan lain sebagainya.</p>

Dari hasil penelitian terdahulu diperoleh hasil bahwa kasus korupsi yang terjadi amatlah masih sangat tinggi di Indonesia. Dan bahkan kasus yang terjadi

sudah menyasar disegala kalangan mulai dari tingkat pusat, provinsi, daerah hingga tingkat pemerintah desa sekalipun. Tentunya amat sangat disayangkan hal ini karena merusak citra demokratisasi yang ada di Indonesia. Dan tentunya perlu tindakan tegas yang dilakukan stage holder Pemerintah untuk mengatasi ini.

Dalam penelitian ini persamaan dengan penelitian terdahulu yakni objek yang akan diteliti yakni tentang kasus korupsi yang sangat tinggi dan continue setiap tahunnya. Namun dalam penelitian ini memiliki suatu perbedaan yang jauh berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yakni peneliti mencoba mengkorelasikan seberapa besar pengaruh perilaku korupsi terhadap dampak biaya politik yang terjadi pada pencalonan kandidat dan juga pengaruhnya partai politik terhadap proyeksi kepemimpinan kader partai yang menjabat untuk melakukan korupsi.

Dari penelitian terdahulu dengan riset penulis yang dilakukan di beberapa kota diantaranya; di Kota Malang, Kota Kupang NTT dan Bali. Sedangkan lokasi penelitian penulis ini berada di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Perbedaan penelitian ini yakni terletak pada lokasi yang hendak diteliti kemudian fokus yang hendak diteliti. Pada penelitian ini lebih berfokus pada sebab-akibat dan korelasi antara biaya dan perilaku pemilih dengan teori patronase dan klientelisme yang dikemukakan Edward Aspinall dan teori pertukaran sosial yang dikemukakan George C. Homans, yang juga mengacu pada maraknya perilaku korupsi yang terjadi.

Penelitian terdahulu tentang korupsi yang berkaitan dengan judul penulis juga perlu diketahui perbandingan maupun perbedaan pada pembahasannya. Berikut di Distigsi yang hendak disajikan penulis ;

1. Penelitian dari Erda Dwi Ambarwati dengan judul “ Korupsi Massal Anggota DPRD Kota Malang ditinjau dari Teori Etika dan Teori Hukum”. Pokok pembahasan dari penelitian ini ialah pada penggunaan teori penelitiannya yang mana permasalahan ini dilakukan secara massal (bersama-sama). Maka tidak selayaknya dengan norma etika yang dijunjung di negara ini terlebih pada perspektif hukum bahwa korupsi merupakan suatu tindak kejahatan. Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan menggunakan teori pertukaran sosial tentang sebab akibat dan korelasi yang terjadi pada aktor-aktornya.
2. Penelitian kedua yaitu oleh Muhammad Murdiono tentang “Pemberantasan Korupsi Anggota DPRD di era Otonomi Daerah”. Penelitian ini lebih menunjukkan bahwa dalam penerapannya Otonomi Daerah maupun Desentralisasi justru implementasinya pada anggota DPRD mengenai korupsi lebih tinggi. Tentu hal ini menunjukkan bahwa telah terjadinya penyimpangan moral yang terjadi di dalamnya. Yang mana DPRD selaku lembaga Legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat dan untuk rakyat yang tidak semestinya melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku. Sedangkan pada penelitian ini nantinya peneliti juga akan meneliti tentang tingginya Kasus Korupsi yang terjadi pada Anggota Legislatif yang tentunya berbeda wilayah dengan dengan penelitian yang telah dilakukan diatas dengan fokus pendekatan yang berbeda.
3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Jefirstson Richset Riwukore, Hilda Manafe. Tentang “Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan Kota Kupang NTT.” Penelitian ini memfokuskan pada

upaya pemberantasan yang dilakukan karena faktor motivasi individu yang buruk dan didukung faktor lingkungan yang kurang baik juga sehingga terjadinya kasus korupsi. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti akan membahas tentang seberapa besar pengaruhnya faktor perilaku pemilih terhadap hubungan emosional calon kandidat.

4. Penelitian keempat oleh T. Gayus Lumbun tentang “Mekanisme Penindakan Terhadap Anggota DPR yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.” Hasil penelitian ini didapat bahwa dari hasil tingginya kasus korupsi maka kemudian dibuatkan undang-undang untuk mengatur penindakan anggota DPR yang melakukan kasus korupsi. Rekomendasi untuk melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak terkait. Sehingga memberikan efek jera pada anggota DPR yang telah melakukan kasus pidana tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti hendak mengetahui upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan juga perspektif Masyarakat dalam mengatasi kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada Anggota Legislatif di Kota Surabaya sendiri.
5. Penelitian kelima oleh Almas Ghaliya, putri Sjafrina. Menganai “Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa tingginya money politik atau suap uang yang terjadi pada calon kandidat DPR RI Bowo Sidik Pangarso dan juga minimnya edukasi pemilih tentang korupsi. Sehingga hal ini menjadikan suap sebagai metode yang afektif dilakukan para calon kandidat. Sedangkan penelitian ini, peneliti hendak membahas tentang perilaku pemilih

yang mana seberapa pengaruhnya terhadap politik patronase sehingga menimbulkan tingginya kasus korupsi yang terjadi pada anggota Legislatif Kota Surabaya.

6. Penelitian keenam oleh Lidya Suryani Widyati. Tentang “Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu.” Penelitian ini membahas tentang penegakan yang dilakukan oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam menegakkan hukum bagi pelanggar Pemilu yang melakukan money politik. dengan mempertegas kebijakan dan juga merevisi beberapa aturan yang menyangkut tentang mal pemilu. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana penegakan dan upaya pemerintah Kota Surabaya terhadap adanya Kasus Korupsi pada Anggota Legislatif Kota Surabaya.
7. Penelitian ketujuh oleh Zulkarnain tentang “Kajian Penegakan Hukum Pasca Pemilihan Kepala Daerah (mempertanyakan komitmen pemenang pilkada dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi).” Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang selayaknya kandidat terpilih memberikan komitmennya dalam penegakan hukum tanpa korupsi. Sehingga mal korupsi tidak terjadi di daerah tersebut. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menyinggung tentang seberapa besar pernyataan beberapa anggota Legislatif Kota Surabaya yang *related* dengan tingginya kasus korupsi yang telah terjadi di Kota Surabaya.
8. Penelitian kedelapan oleh Fitriyah tentang “Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada.” Dari hasil penelitian diperoleh bahwa fenomena korupsi sudah beranjak bahkan ke pelosok desa hal ini semula di

akibatkan oleh anggota DPR yang mengawalinya dan adanya prinsip persaingan politik yang dikemudikan oleh partai politik sebagai akses dana kandidat untuk melakukan awal mula biaya politik. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti hendak membahas bagaimana upaya dalam mengatasi fenomena ini terlebih dari hasil penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti.

9. Penelitian kesembilan dilakukan oleh Novance Silitoga. Tentang “Potensi Sistem Pemilu Memunculkan Perilaku Korupsi Di Indonesia.” Hasil dari penelitian ini adalah dalam sistem pemilu, sistem proporsional terbuka masih dianggap relevan dalam pemilu. Akan tetapi di Indonesia sistem ini dianggap berpotensi menimbulkan perilaku korupsi dan tentunya politik tidak berdiri sendiri, akan tetapi dilakukan oleh sistem kelembagaan dalam demokrasi. Sedangkan penelitian ini akan membahas bagaimana pemilih dapat memberikan pilihan terbaiknya dan mengurangi potensi perilaku korupsi yang dilakukan oleh calon kandidat terlebih Legislatif yang ada di Kota Surabaya.

10. Penelitian terakhir oleh Maria Silvy E. Wangga tentang “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partai politik sebagai badan hukum dapat diperjuangkan dalam kasus tindak pidana korupsi. Bentuk pertanggungjawabannya terhadap partai ialah berupa denda dan pidana tambahan. Sedangkan pada penelitian ini lebih mengusut tentang bagaimana partai politik sebagai wadah calon kandidat dalam memberikan pendidikan politik terhadap

kader sehingga diketahui seberapa terpengaruhnya partai politik dalam kasus korupsi yang dilakukan kandidat terpilih.

Dari seluruh penelitian terdahulu yang dipilih oleh peneliti dapat diketahui bahwa hampir keseluruhan permasalahan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan atas dasar money politik. Tetapi dalam hal ini akan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa peneliti hendak membuktikan bahwa tingginya biaya politik (*cost politik*) itulah yang juga merupakan pola dari tindak pidana korupsi itu sendiri dengan menggunakan berbagai cara yang bervariasi dalam implementasi atau penerapannya. Sehingga akan sedikit sulit dibedakan mana money politik dan mana cost politik yang sebenarnya.

C. Kerangka Teori

1. Teori Patronase dan klientelisme oleh Edward Aspinall dan Mada Sukmajati.

Patronase sendiri merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Sebaliknya, klientelisme merujuk pada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung. Klientelisme sendiri merupakan relasi kekuasaan yang personalistik.¹⁸ Relasi klientelistik adalah relasi tatap muka secara langsung (*face to face*). Menurut Hicken (2011) juga menjelaskan bahwa;

definisi klientelisme setidaknya mengandung tiga hal. Pertama, kontingensi atau timbal balik; pemberian barang atau jasa dari satu pihak (patron atau klien). Kedua, hierarkis; ada penekanan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara patron dan klien. Ketiga, aspek pengulangan; pertukaran klientelistik berlangsung terus-menerus.

¹⁸ Hutchcroft, Paul. "Linking Capital and Countryside: Patronage and Clientelism, Social Policy and the Philippines". Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014; 177.

Patronase menurut kajian dianggap sebagai kekuatan kohesi yang memainkan peranan penting dalam sistem politik tertentu pasca era-soeharto. Sebagai contoh kartelisasi partai politik Indonesia yang menekankan pada distribusi sumber-sumber material dan penggalangan dana partai politik (*party fund-raising*).¹⁹

a. Variasi bentuk patronase

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa patronase juga di definisikan sebagai pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik. Perlu ditekankan juga bahwa unsur pertukaran dalam patronase terkadang bersifat problematik. Dimana ketika kandidat mendistribusikan hadiah atau membayar pemilih, sebenarnya mereka tidak yakin dengan bentuk respons balik yang nantinya diberikan oleh pemilih. Hal ini yang menjadi masalah utama dalam patronase. (Schaffer dan schedler 2008, 19) mengatakan bahwa;


Pada pemilu yang bebas rahasia, pra calon pembeli suara biasanya tidak punya jaminan bahwa pemilih yang menerima pemberian itu akan patuh dengan memberikan suaranya di hari pemilihan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁹ Edward Aspinall and Mada Sukmajati. "Politik Uang di Indonesia", (patronase dan klientelisme di pemilu legislatif 2014). PolGov, 2015.

Gambar 2.1

Kerangka Teori Patronase (*vote buying*)



Sumber : buku teori patronase klientelisme

Dalam teori patronase ini beberapa istilah yang di eksplorasi untuk menjelaskan makna patronase secara umum. Diantaranya :²⁰

1). Pembelian suara (*vote buying*).

Dimaknai sebagai distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi. Hal ini juga diistilahkan dengan serangan fajar. Dimana istilah ini diambil dari sejarah revolusi Indonesia yang pada dasarnya merefleksikan fakta bahwa pembayaran yang dilakukan pada waktu subuh dihari pemungutan suara.

2). Pemberian-pemberian pribadi (*individual gift*).

Hal ini dilakukan untuk mendukung upaya pembelian suara yang lebih sistematis, para kandidat seringkali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Pemberian ini dilakukan ketika

²⁰ Ibid.. hlm.24

pemberi hendak bertemu dengan pemilih baik ketika melakukan kunjungan kerumah-rumah atau pada saat kampanye. Pemberian semacam ini dibahasakan sebagai perekat hubungan sosial (*social lubricant*) sebagai kenang-kenangan. Pemberian ini secara umum dibedakan dalam beberapa kategori. Sebagai contoh : pemberian kalender, gantungan kunci berlogo kandidat, sembako, kain, baju dan lain-lainya.

3). Pelayanan dan aktivitas (*services and activities*).

Selain pemberian uang dan materi lainnya, kandidat juga menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Sebagai contoh penyelenggaraan olahraga, turnamen, forum pengajian, acara komunitas. Dan juga selain ini kandidat juga menyediakan pelayanan kesehatan gratis, medical check-up, memberikan asuransi kesehatan, menyediakan ambulans gratis dan lain sebagainya.

4). Barang-barang kelompok (*club goods*).

Istilah ini sebagai bentuk patronase yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial. Dalam hal ini dibedakan menjadi dua kategori : yaitu donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas formal dan informal yang ada di perkotaan maupun perdesaan. Diantaranya seperti kelompok keagamaan, klub olahraga, asosiasi pemuda, koperasi petani dan lainnya. Selain itu kandidat juga memberikan bantuan sumbangan umum seperti renovasi jalan, masjid, jembatan. Dalam memberikan *club goods* dan memastikan agar penerima memberikan suaranya, para

kandidat umumnya mengandalkan mediasi yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat yang dalam hal ini sebagai broker.

5). Proyek-proyek gentong babi (*pork barrel project*).

Dalam istilah ini mendeskripsikan bahwa berbagai strategi yang dilakukan para kandidat dalam rangka memenangkan suara didanai secara privat (baik oleh kandidat sendiri atau donor swasta). Meski kita juga sering melihat bahwa aktivitas tersebut berasal dari korupsi uang negara. Bentuk patronase ini sedikit berbeda bahwa dalam pembangunan proyek-proyek didanai dengan memanfaatkan dana publik selama menjadi calon pertahana untuk nantinya dipandang publik dengan harapan mendapat dukungan politik untuk kandidat. Biasanya dana tersebut diberinama dana aspirasi memberikan beberapa pembangunan infrastruktur dari program pemerintah dengan harapan dapat dipandang di pemilu berikutnya.

b. Klientelisme dan jaringan mobilisasi pemilih

Selain untuk mempelajari berbagai bentuk patronase, juga untuk menganalisis jaringan-jaringan yang digunakan oleh para kandidat dalam rangka memobilisasi dukungan di pileg. Mengapa jaringan ini dianggap penting karena sangat jelas bahwa semua kandidat yang berhadapan dengan konstituensi yang sangat besar menyadari tidak mungkin untuk berinteraksi secara langsung dengan banyak pemilih. Karenanya mereka butuh agen yang bisa bekerja atas nama mereka. Bentuk-bentuk jaringan tersebut diantaranya :

1). Tim sukses.

Ini merupakan jaringan broker suara yang paling umum digunakan oleh kandidat. Tim sukses seringkali disebut dengan tim kemenangan, tim keluarga dan tim relawan. Jasa ini seringkali digunakan kandidat dan sudah tidak asing lagi. Biasanya tim sukses ini terbentuk dengan jaringan-jaringan tingkatan strukturalnya seperti tim penasihat inti yang bekerja langsung dengan kandidat, dibawahnya ada koordinator-kordinator mulai tingkat kabupaten/kota sampai desa. Dan terakhir ada broker akar rumput atau koordinator lapangan (korlap) yang sering berinteraksi langsung dengan pemilih.²¹

2). Mesin-mesin jaringan sosial.

Selain menggunakan tim sukses yang terorganisir, para kandidat juga sering mendapatkan dukungan dari para tokoh masyarakat yang berpengaruh. Harapannya agar para tokoh dapat memobilisasi pemilih agar memberikan suaranya untuk kandidat. Para tokoh ini juga kebanyakan menduduki jabatan formal seperti; Kepala Desa, Ketua RT/RW, Kelompok Komunitas, Asosiasi. Sedangkan yang dari informal juga ada; Tokoh Keagamaan, Tokoh Desa, Para Sesepeuh Desa dan lain sebagainya. Mereka memanfaatkan kepercayaan sosial (*social trust*). Agar mendapat dukungan politik.

3). Partai Politik.

Dalam hal ini memang partai politik memiliki peran yang minim pada akar rumput di masyarakat. Akan tetapi dalam memobilisasi suara

²¹ Edward Aspinall and Mada Sukmajati. "Politik Uang di Indonesia", (patronase dan klientelisme di pemilu legislatif 2014). PolGov, 2015.

partai politik memiliki pengaruh yang besar terhadap kandidat. Dimana kandidat yang menjabat sebagai pengurus utama partai maka akan mampu mendominasi partai dan membuat jaringan-jaringan dibawahnya mengikutinya. Selanjutnya kandidat juga akan memanfaatkan partai politik untuk mempromosikan agenda kampanye pribadinya. Tentu hal ini juga akan merugikan kandidat di daftar partai dapil yang sama.²²

2. Teori pertukaran sosial George C. Homans

Teori tentang pertukaran sosial merupakan teori sosial dimana beberapa hubungan sosial memiliki unsur ketidakseimbangan, adanya sesuatu yang dikorbankan dan menjadi manfaat yang menguntungkan bagi kedua pihak. Imbalan menjadi suatu hasil yang didapatkan ketika melakukan pengorbanan, sedangkan pengorbanan sendiri ialah suatu hal yang dihindari. Teori pertukaran sosial sendiri merupakan ilmu sosial yang mana didasarkan pada berbagai gagasan dimana seseorang diciptakan karena adanya analisis biaya-manfaatnya.²³ Pada umumnya menggambarkan sebagai sebuah rasio untung dan rugi.

Teori ini secara umum menjelaskan bahwa setiap hubungan sosial memiliki penghargaan, pengorbanan dan interaksi. Dalam teori juga dijelaskan bahwa cara memandang hubungan seseorang ialah dari persepsi seseorang pribadi. Mengesampingkan antara apa yang perlu digunakan dalam suatu hubungan dan yang perlu dikeluarkan dari hubungan itu sendiri. Lamanya

²² Ibid., hlm. 39

²³ Ritzer, George. Douglas J. Goodman 2012. Teori sosial klasik sampai perkembangan terakhir teori sosial Postmodern. Bantul: Kreasi Wacana

hubungan akan berpengaruh kepada hubungan yang lebih baik terhadap orang lain. Diantaranya, teori pertukaran sosial menjelaskan bahwa hubungan juga diketerkaitkan dengan biaya manfaat. Teori ini tidak hanya sekedar teori saja, tetapi juga media bagi para ahli untuk berdialog satu sama lain. Dalam teori ini juga memuat asumsi yang berbeda antara sifat manusia dan hubungannya.²⁴ Sifat manusia yang dimaksud disini ialah yang senantiasa ingin kebaikannya saja akan tetapi keburukannya ditinggalkan. Standart evaluasinya dari analisis biaya manfaat ialah berubahnya antara waktu dan orangnya. Namun, sifat tersebut saling bergantung dan kehidupan hubungan itu adalah prosesnya. Teori pertukarannya George C Homans memuat asumsi bahwa seseorang berperilaku untuk memperoleh keseimbangan atau menghindari hukuman.

Teori George C. Homans pada prinsipnya juga berdasarkan transaksi ekonomi, yang mana seseorang menawarkan barang atau jasanya terhadap orang lain sebagai imbalanya mereka juga harus menerima sesuai barang yang diinginkannya. Dalam teori ini selaras dengan transaksi sosial ekonomi. Akan tetapi berbeda dengan teori mata uang, bahwa tidak semata dapat diukur dengan nominalnya, karena yang dipertukarkan itu nyata dan tidaknya. Misal, pekerja disalah satu perusahaan dalam kerjanya tidak hanya mengharapkan gaji semata, tetapi juga mengharapkan keseimbangan berupa kesenangan, persahabatan, dan kepuasannya dalam bekerja.

Pada penelitian ini penulis menggunakan Teori dari George C. Homans, teori pertukaran sosial. Dimana adanya suatu interaksi sosial yang menghasilkan suatu fenomena berbeda sebagai bentuk akibat interaksinya. Menurut teori ini adanya hubungan dengan orang lain karena kita menerima

²⁴ Raho, Bernard. 2007. teori sisoal modern. Jakarta: Prestasi Pustaka

imbalan dari orang tersebut. Dapat dikatakan hubungan pertukaran dapat membawa imbalan bagi para pelakunya. Disini peneliti mencoba mengkaitkan teori pertukaran sosial dengan permasalahan yang sedang diteliti yakni dampak biaya politik terhadap perilaku korupsi. Yang mana adanya pertemuan sosial yang mengakibatkan interaksi antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak disini yang dimaksud kandidat calon pemimpin daerah dengan masyarakat pemilih. Dimana interaksi tersebut akan mempengaruhi dampak dari hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dan perubahan permasalahan yang signifikan dikemudian harinya dari salah satu aktor pertukaran sosial tersebut (kandidat terpilih). Berikut beberapa unsur yang mempengaruhi teori pertukaran sosial diantaranya:

- Manusia merupakan makhluk rasional
- Hubungan dalam manusia memiliki sifat ketergantungan
- Kehidupan dalam berhubungan adalah sebuah proses

Berikut penjelasan mengenai variabel-variabel pertukaran sosial milik George C. Homans;

a. Manusia adalah makhluk rasional

Rasional sendiri suatu pola pikir dimana seseorang cenderung peka dan bertindak berdasarkan logika dan nalar manusia. Rasional juga diartikan sebuah sesuatu hal yang ada bisa dilakukan. Gagasan atau ide berpikir rasional juga memiliki keterkaitan dengan ilmu filsafat. Pemikiran rasional terjadi dengan mempelajari cara berpikir menggunakan logika secara lurus, tepat, dan teratur. Sehingga dalam pertukaran sosial ini pemikiran rasional

manusia atau masyarakat pemilih dapat berubah-ubah sesuai kondisi dan keadaan yang mempengaruhinya.

b. Hubungan memiliki sifat ketergantungan

Manusia sebagai makhluk sosial tentu saling membutuhkan satu sama lain. Terlebih dalam segi ekonomi finansial. Keadaan yang berkata lain tentu dapat menjadikan salah satu faktor yang mempengaruhi sifat ketergantungan seseorang. Dari teori pertukaran yang dijelaskan tentu bertemunya kedua pihak yang menjadikan interaksi antar keduanya tentu suatu momentum yang dianggap tepat dan menguntungkan. Sesuai esensi daripada teori pertukaran sosial itu sendiri. Saling menguntungkan. Sehingga akan berpengaruh terhadap perilaku pemilih nantinya.

c. Kehidupan berhubungan adalah sebuah proses

Setiap manusia dalam kehidupannya menjalin hubungan satu sama lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan bantuan terhadap orang lain. Sehingga saling memberi dan membantu untuk sama-sama bermanfaat bagi mereka.

Seorang filsuf ternama Aristoteles mengategorikan manusia dalam "*Zoon Politicon*" dimana manusia ialah makhluk yang ingin berkumpul dan selalu berkumpul menjadi satu. Karena manusia ialah makhluk yang bermasyarakat. Sehingga sifat manusia yang suka berkumpul itulah manusia dikenal sebagai makhluk sosial.

Dia menegaskan bahwa memang manusia makhluk sosial akan tetapi bukan menyatakan ide yang sama tentang kewajiban manusia untuk bersosialisasi dengan sesamanya, melainkan gagasan makhluk sosial disini ditujukan pada kesempurnaan identitas manusia yang selalu berkumpul.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pembaca dalam memahami penulisan ini, maka penulis akan menjelaskan dan memaparkan tulisan ini dalam 5 bab sesuai dengan kaidah dalam penulisan karya tulis ilmiah dalam hal ini Skripsi. Dengan diantaranya :

BAB Pertama (I), berisikan tentang pendahuluan dalam menjelaskan tentang penelitian yang sedang diteliti. Yang mana memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB Kedua (II), berisikan tentang kajian teoritik yang memuat tentang definisi konseptual, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

BAB Ketiga (III), berisi metodologi penelitian yang dalam hal ini memuat tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan dalam penelitian, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data,, teknis analisis data, teknik keabsahan data.

BAB Keempat (IV), berisikan penyajian data dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang memuat tentang analisis pembahasan

BAB Kelima (V), dimana dalam bab ini memuat tentang penutup dari hasil penyajian data yang mana di simpulkan dalam bentuk kesimpulan dan saran dari peneliti tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan metode fenomenologi atau mempelajari tentang studi kasus yang terjadi dan diteliti oleh peneliti untuk mendapatkan sampel dari penelitian yang dilakukan untuk kemudian diolah menjadi bentuk data yang nantinya hendak disajikan dalam bentuk laporan penelitian atau hasil dari penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai awal Januari hingga akhir Maret 2023. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Legislatif Provinsi Jawa Timur. Dan juga kepada calon legislatif yang berasal dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Karena Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang cukup padat dan terbesar kedua setelah Ibu Kota Jakarta. Dengan maraknya kasus korupsi yang ada juga di beberapa tingkat lembaga legislatifnya. Sehingga peneliti memilih Lembaga Legislatif Provinsi Jawa Timur ini sebagai objek riset penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dari informan yang telah dipilih oleh peneliti. Selain itu dari padatnya wilayah Jawa Timur tentu akan semakin banyaknya juga caleg yang berlomba-lomba untuk memenangkan kontestasi politik dalam pemilihan. Sehingga nantinya dapat dibuktikan bahwa banyak tidaknya kasus politik uang yang terjadi disini dan tentu dapat membuktikan biaya politik yang tinggi tersebut.

C. Informan dalam Penelitian

Sumber informasi yang diminta untuk mengetahui suatu fakta atau opini yang terjadi ialah yang dijadikan informan penelitian atau responden penelitian. Objek

yang akan diteliti oleh peneliti disebut sebagai subjek peneliti. Dimana peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan suatu data secara konkrit, maka data yang hendak didapatkan adalah dari berbagai subjek narasumber yang memberikan informasi baik secara tertulis maupun lisan. Sumber informan yang hendak diteliti penulis diantaranya ialah ;

Tabel 3.1
Sumber Informan

No.	Informan	Profil
1.	Dr. H. Freddy Poernomo S.H. M.H.	Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Dari Partai Golkar
2.	Mathur Husyairi S. Ag.	Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. dari partai PBB dapil 2 Kabupaten Bangkalan-Madura.
3.	dr. H. Dwi Wijayanto MM.	Ketua Tunas Indonesia Raya (TIDAR) sayap partai Gerindra Kota Surabaya. Bacaleg (bakal calon legislatif) Kota Surabaya.
4.	Yuga Pratisabda	sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya.
5.	Rian Septrianto Maulana	Ketua Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU) DPC Partai Gerindra Gresik. (BACALEG) DPR RI dari partai Gerindra.
6.	Yono	Aktivis/Generasi Muda. Warga Sumenep-Madura.
7.	Rifqi Daffa Suwandi	Warga Dukuh Menanggal Kota Surabaya.

8.	Anwar Rozak	Direktur LSM KOPELINDO Jabodetabek
----	-------------	---------------------------------------

D. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian, dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya ;

a. Tahap Pra Penelitian

Peneliti berusaha menggali beberapa sumber yang hendak dapat dijadikan informasi dalam penelitian. Kemudian peneliti menyusun sebuah rencana kerangka penelitian. Peneliti membuat proposal penelitian. Kemudian peneliti menentukan tempat dan subjek penelitian. Diantaranya Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Anggota Legislatif (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Bakal Calon Legislatif yang ada di Jawa Timur, dan tokoh masyarakat.

b. Tahap Lapangan

1) Wawancara

Dalam mengumpulkan sumber informasi peneliti melakukan beberapa wawancara terhadap subjek informasi yang telah dipilih dan dijadikan informan dalam penelitian yang *related* dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode wawancara mendalam yakni dengan terlibat langsung dengan informan untuk menggali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam melakukan wawancara peneliti juga menjadikan suasana santai dan mengalir sehingga informan tidak merasa diinterogasi oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantu guide untuk melakukan interview kepada informan. Agar apa yang dipertanyakan sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan dalam pedoman penelitian.

Akan tetapi guide peneliti juga tidak bersifat baku dan dapat ditinjau sesuai dengan alur wawancara. Selain menggunakan guide, peneliti juga menggunakan recording untuk me-replay ulang dari hasil wawancara narasumber dengan harapan mengulas kembali data-data yang belum diulas atau belum dimasukkan di hasil penelitian.

2) Pengumpulan dokumen

Hasil dari informasi yang didapat peneliti kemudian diolah menjadi data dan di dokumentasikan untuk keperluan analisis hasil dari penelitian yang nantinya akan disajikan.

c. Tahap Pasca Lapangan

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan dan menyusun hasil penelitian kemudian peneliti menyusun laporan penelitian sesuai pedoman yang telah disediakan untuk selanjutnya hasil penelitian dapat disajikan dan dipertanggung jawabkan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan sumber-sumber data yang ada. Dalam penelitian nantinya teknik yang dilakukan ialah dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara adalah "pertemuan dua orang untuk berbagi informasi dan ide melalui pertanyaan dan tanggapan, yang berpuncak pada komunikasi pertemuan tentang masalah tertentu," menurut Esterberg seperti dikutip oleh

Sugiyono.²⁵ Proses wawancara yaitu memberikan tanggapan untuk sebuah topik permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam wawancara ini peneliti mencari data mengenai hubungan dan keterkaitan antara bagaimana dampak besarnya biaya politik dapat mempengaruhi perilaku korupsi yang terjadi di kota Surabaya terlebih dikalangan pejabat negara. Disini peneliti akan memawancarai beberapa anggota legislatif yang ada di Jawa Timur, tokoh masyarakat, beberapa anggota partai politik dan masyarakat umum. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang dihasilkan dari adanya dampak biaya politik dari perspektif beberapa narasumber.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dari hasil penelitian yang telah direkam dengan cara diarsipkan maka disebut sebagai dokumentasi. Pengumpulannya melalui teknik pengangkutan biasanya merupakan data sekunder yang dihasilkan dan dapat dilihat sebagai sebuah metode pengumpulan data melalui analisis dokumen, yaitu informasi tertulis, internal atau eksternal. Bahan tertulisnya berupa surat pengumuman, aturan, surat keputusan. Metode ini dilakukan untuk mencari informasi yang bersumber dari dokumentasi maupun arsip yang relevan dengan yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini merupakan sebuah proses dalam melacak atau mengatur secara sistematis dari laporan penelitian lapangan yang dilakukan baik wawancara dan pemotretan sehingga peneliti dapat membuat laporan dari hasil penelitian tersebut. Berikut teknik tahapan analisis data dari penelitian ini:

²⁵ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 72

a. Reduksi data

Metode pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan abstraksi data dalam catatan lapangan yang dikenal sebagai data reduksi. Semuanya dicatat peneliti selama wawancara dan selama penelitian data kualitatif, termasuk temuan dari penelitian lain. Karena Jumlah data yang dikumpulkan dari lapangan cukup besar. Akibatnya, peneliti merangkum, mengelompokkan elemen-elemen kunci, dan berkonsentrasi pada apa yang ingin dia jelajahi.

b. Penyajian Data

Tahap selanjutnya adalah penyajian data setelah dilakukan pengurangan data. Untuk membuat poin mereka lebih mudah dipahami, peneliti menggunakan bahasa yang diatur secara rasional dan metodis. Rumusan masalah yang digunakan sebagai strategi penelitian harus dijadikan acuan dalam penyajian data ini sehingga yang diberikan adalah gambaran kondisi yang menceritakan dan menunjuk pada permasalahan yang ada.

c. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya peneliti melakukan tahapan penarikan kesimpulan tentang temuan dan validasi data sebagai tahap analisis data selanjutnya. Urutan pengolahan data berupa fenomena atau situasi yang ditemui di lapangan dianalisis dengan menarik kesimpulan. Temuan awal yang disajikan hanyalah saran. Oleh karena itu, perlunya verifikasi untuk menghindari kesimpulan data yang kurang jelas. Selain daripada itu peneliti juga harus mempertajam data baru untuk menguji keabsahan data hasil penelitiannya. Sehingga data yang diperoleh dalam penelitian merupakan data-data yang akurat.

G. Teknik Keabsahan Data

Peneliti menggunakan triangulasi untuk menilai keakuratan data. *Triangulasi* dalam penilaian kredibilitas data adalah proses membanding informasi dari hasil sumber yang berbeda baik cara memperoleh dan waktunya juga berbeda. Peneliti memanfaatkan *triangulasi* sumber untuk memverifikasi keakuratan data dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber. Kemudian peneliti akan mencoba membandingkan data yang didapkannya dari berbagai informan dalam penelitian ini. Informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber nantinya digunakan untuk mengklasifikasikan dan mengkategorikan data tersebut.

Triagulasi data dibagi kedalam tiga jenis, yakni :

a. Triagulasi Sumber

Triagulasi sumber digunakan untuk membandingkan suatu derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Diantaranya dengan membandingkan data dari hasil wawancara dengan dokumen yang telah ada.

b. Triagulasi Teknik Pengumpulan Data

Triagulasi ini digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen yang telah ada.

c. Triagulasi Waktu Penelitian

Triagulasi waktu digunakan untuk melihat derajat validitas data yang berasal dari perubahan proses dan perilaku manusia dari waktu ke waktu. Dalam hal ini peneliti melakukan cross check antara data hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari lapangan maupun data dari hasil dokumentasi yang didapatkan. Dari data tersebut nantinya akan dibandingkan dan dipadukan satu sama lain sehingga didapatkan data yang saling berkaitan satu dengan yang lain.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS PEMBAHASAN

A. Lembaga Legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950, tepatnya tanggal 15 Agustus 1950. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1950 diadakan persiapan-persiapan untuk membentuk/menyusun DPRD namun banyak terdapat hambatan-hambatan teknis sehingga beberapa Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 tahun 1950 diganti, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1950 yang dipakai sebagai dasar pembentukan DPRD Kabupaten/Kota Besar/ Kota Kecil yang dapat diselesaikan dalam bulan Oktober 1950.²⁶

Kedudukan DPRD Jawa Timur Merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD sebagai unsur lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Perda untuk kesejahteraan rakyat.

DPRD Provinsi mempunyai fungsi diantaranya :

- Legislasi : Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud, membentuk peraturan daerah bersama Gubernur.
- Anggaran : Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud, membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama Gubernur.
- Pengawasan : sebagaimana dimaksud, mengawasi pelaksanaan peraturan

²⁶ Buku "Profil dan Kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024". Sekretariat DPRD Jawa Timur.

perundang-undangan, peraturan daerah dan APBD, Peraturan Gubernur dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membentuk Perda bersama Gubernur.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang - undangan, pelaksanaan Perda, peraturan Gubernur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Gubernur dan atau wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.
- e. Memilih wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Gubernur yang diajukan.
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. Dan lain sebagainya.

Dalam melakukan tugas, hak dan kewajibannya Lembaga Legislatif DPRD Jawa Timur diisi oleh beberapa jajaran anggota caleg terpilih dari berbagai partai politik yang melakukan kontekstasi di pemilu legislatif Jawa Timur sebelumnya. Di tahun 2014 sendiri ada 100 nama anggota DPRD Jatim terpilih yang diumumkan pasca keluarnya surat keputusan KPU RI Nomor 441/kpts/KPU/2014. Tentang penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tabel 4.1
PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DI DPRD JAWA TIMUR

Nama Partai	2004-2009	2009-2014	2014-2019	2019-2024
PKB	31	13	20	25
PDIP	24	17	19	27
GERINDRA	0	8	13	15
DEMOKRAT	10	22	13	15
GOLKAR	15	11	11	13
PAN	7	7	7	6
PKS	3	7	6	4
PPP	8	4	5	5
NASDEM			4	9
HANURA		4	2	
PBB	1	0	0	1
PDS	1	1		
PBR		1		
PKNU		5		
Total Kursi	100	100	100	120
Jumlah Partai Peserta Pemilu	9	12	10	11

Sumber : dokumen Lsm Kopelindo

Dalam pleno penetapan KPU Jatim dipastikan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pemenang dalam pileg 2014 dengan 20 kursi, disusul PDIP 19 kursi, Gerindra dan Demokrat 13 kursi, Golkar 11 kursi, PAN 7 kursi, PKS 6 kursi, PPP 5 kursi, Nasdem 4 Kursi dan Hanura 2 Kursi.²⁷

²⁷ Anwar Rozak. Wawancara oleh penulis. Selasa, 06 juni 2023 pukul 09.50 WIB.

Gambar 4.1



Jumlah Kursi Pileg DPRD JATIM 2019

Sumber; Jatimprov.go.id

Sedangkan dari gambar diatas dijelaskan pada pileg di tahun selanjutnya 2019. Bahwa yang memenangkan pileg 2019 di DPRD jatim yakni PDIP dengan 27 kursi, disusul PKB 25 kursi, Gerindra 15 kursi, Demokrat 14 kursi, Golkar 13 kursi, Nasdem 9 kursi, PAN 6 kursi, PPP 5 kursi, PKS 4 kursi, Hanura 1 kursi, PBB 1 kursi. Dari sini dapat diketahui bahwa di Lembaga Legislatif Provinsi Jawa Timur bahwa pemegang predikat 4 besar masalah tetap PDIP, PKB, Gerindra dan Golkar.²⁸ Dengan selisih perbedaan perolehan kursi yang tipis disetiap pilegnya. Jika ditinjau dari rating anggota terpilihnya yang melakukan tipikor di Lembaga Legislatif maka partai-partai besar itulah sebagai penyumbang terbanyak kasus tipikor. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan bahwa; *“Tim penyidik telah selesai memeriksa 8 anggota DPRD Jawa Timur dari partai*

²⁸ Anwar Rozak. Wawancara oleh penulis. Selasa, 06 juni 2023 pukul 10.00 WIB.

Demokrat, PPP, PDIP PKB dan Gerindra.” Menurutnya, penyidikan tersebut terkait kasus suap dana hibah yang menjerat wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak. Anggota DPRD Partai Demokrat Muhamad Reno Zulkarnaen, Anggota DPRD PPP Achmad Sillahuddin, Anggota DPRD PDIP Agus Wicaksono, Anggota DPRD PDIP Wara Sundari Renny Pramana, Anggota DPRD PKB Alyadi. Sedangkan 3 masih dalam pemeriksaan diantaranya : Anggota DPRD Partai Gerindra Anwar Sadad, Anggota DPRD Partai Gerindra Abdul Halim, Anggota DPRD Partai Demokrat Agung Mulyono. Sedangkan di periode 2014-2019 juga memutuskan tersangka mantan Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Bambang Suhartono dari partai PDIP juga tersangka tipikor dana hibah senilai 2 miliar yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPUCKTR) Jatim tahun anggaran 2016. Tentu amat disayangkan karena justru hampir kebanyakan besar yang terjerat kasus ialah anggota dari partai yang memiliki kursi atau reputasi tinggi dan kepercayaan yang begitu besar dari masyarakat.

B. Biaya Politik dan Strategi Kemenangan Politik Caleg di Provinsi Jawa Timur

B. 1. Biaya Politik

Biaya politik atau cost politik merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh calon kandidat legislatif berbentuk material atau non material untuk memperoleh suara pemilihnya dalam suatu pemilihan umum kepala daerah. Biaya politik juga diistilahkan sebagai harga yang harus dikeluarkan atau dibayarkan untuk membeli suatu barang. Dalam hal ini barang yang dimaksud ialah suara pemilih. Hal ini juga selaras dengan apa yang dikatakan Anggota

Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur (Dr. H. Freddy Poernomo S.H. M.H.,)

tentang biaya politik;

“iya saya mengetahui adanya cost politik. Tentu itu salah satu proses atau bagian penting yang perlu disiapkan untuk menjadi calon kandidat pemimpin daerah atau legislatif”.²⁹

Dalam suatu kegiatan politik tentu membutuhkan biaya, akan tetapi biaya yang dikeluarkan oleh politisi yang hendak mencalonkan dirinya dalam calon legislatif tentu berbeda-beda. Selaras dengan yang disampaikan oleh Sekretaris DPD PSI Kota Surabaya (Yuga Pratisabda);

*“kalo ketentuan khusus nggak ada selama ini. Ya karena apa ya, setiap partai itu kebijakannya beda beda. Tentu kita juga tidak bisa mengatakan pastinya....”*³⁰.

Hal ini disebabkan karena adanya yang mempengaruhi mulai dari persaingan eksternal antar kandidat yang berlomba-lomba untuk memperoleh dukungan dari suara masyarakat. Juga dari internal partai politik sebagai upaya memenangkan perebutan kursi yang ada pada partai politik. Seperti yang dikatakan Rian Septrianto, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC Gerindra Kab. Gresik;

“Dan juga kalo dipartai partai besar persaingannya itu di internal bukan sesama nomor urut. Bagaimana caranya mendapatkan kursi di partai politik dan bersaing dengan sesama kader partai di internal tentu pasti membutuhkan biaya juga untuk mengalahkannya di partainya”.³¹

Tentu hal ini amat disayangkan karena selain daripada menambah biaya politik semakin tinggi juga menjadikan partai politik sebagai kotor. Dimana seharusnya partai politik ikut serta memberikan fasilitasi bagi kandidat dalam pesta demokrasi 5 (lima) tahunan sekali. Akan tetapi justru dimanfaatkan oleh oknum partai yang

²⁹ Dr. H. Freddy Poernomo S.H. M.H., wawancara oleh penulis. Senin, 27 Februari 2023 pukul 12.30 WIB.

³⁰ Yuga Pratisabda., wawancara oleh penulis. Selasa, 14 Maret 2023 pukul 13.00 WIB.

³¹ Rian Septrianto. Wawancara oleh penulis. Selasa, 14 Maret 2023 pukul 20.00 WIB.

tidak bertanggung jawab menjadi ladang uang dan memperoleh keuntungan pribadi.

Selain pengaruh internal dan eksternal. Biaya politik juga dipengaruhi oleh beberapa pengaruh lainnya. diantaranya; elektabilitas kandidat, popularitas kandidat, kapabilitas kandidat, dan pengaruh pendukung lainnya. Hal ini disinyalir karena dapat mempengaruhi tinggi rendahnya biaya yang hendak dikeluarkan oleh calon kandidat. Dimana kandidat yang memiliki popularitas, elektabilitas dan kapabilitas yang lebih tentu akan semakin mengeluarkan biaya sedikit karena sudah banyak dilirik dan dikenal oleh masyarakat. Begitupun sebaliknya. Kandidat yang tidak seberapa terjun dan memiliki popularitas tentu akan semakin memerlukan biaya yang banyak untuk mempromosikan dirinya agar dikenal masyarakat melalui poster-poster dan baliho yang dicetak dan publikasikan. Tentu realitas besaran biaya politik ini tidak dapat dipungkiri untuk menjadi calon legislatif di Indonesia terlebih di tingkat Provinsi Jawa Timur yang juga memiliki tingkat besaran biaya yang berbeda-beda. Seperti yang disampaikan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Mathur Husyairi S. Ag.);

*“ya belum tentu juga sebenarnya. Karena dulu waktu saya nyaleg tidak lebih besar dari temen-temen saya yang di partai sebelah. Sampai habis 5-11milyar nah saya kurang dari 1 milyar tetapi juga jadi. Nah jadi variatif kalo kata saya tinggal tergantung partainya dan calegnya aja....”.*³²

Beliau mengatakan bahwa untuk menjadi anggota legislatif ditingkat Provinsi tentu memerlukan biaya yang begitu besar. Menurutnya jika diangka 500 hingga 600 juta pun pernah dikeluarkannya untuk modal nyaleg pada waktu itu. Biaya segitu besarnya ia keluarkan untuk melakukan kampanye distribusi atau mahar

³² Mathur Husyairi S. Ag. Wawancara oleh penulis. Selasa, 28 Februari 2023 pukul 08.10 WIB.

partai, membiayai timsesnya, hingga pendekatan-pendekatan beliau secara personal ketika bertemu masyarakat secara langsung atau bahkan datang ke toko-toko kecil Hingga kumpul dengan teman-teman masyarakat diwarkop juga menurutnya itu semua bagian dari usaha politik yang memerlukan biaya politik hingga aset-asetnya dijual bahkan digadaikanya agar mendapatkan biaya untuk penambahan modalnya saat nyaleg.

Tentu dari sini dapat kita ketahui bahwa biaya politik tidaklah menjadi salah satu penyebab pada perilaku korupsi. Akan tetapi dari yang dijelaskan dalam teori pertukaran sosial George C. Homans bahwa bertemunya kedua belah pihak dengan adanya interaksi yang terjadi di dalamnya dan diperkuat dengan teori patronase klientelisme Edward Aspinall bahwa adanya keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau masyarakat dengan pemberian-pemberian atau barang-barang yang diberikan dengan harapan mendapat atas suaranya dalam pemilihan. Maka dapat dikatakan bahwa biaya politik juga menjadi pengaruh pola atau *intermoda* terjadinya perilaku korupsi itu sendiri.

a. Realitas Biaya Politik Bagi Calon Legislatif (Besaran Biaya Dan Faktor Yang Mempengaruhi Besaran Biaya)

Biaya dalam mencalonkan diri maju menjadi anggota legislatif tentu memiliki kisaran besaran dan faktor penunjang yang berbeda-beda dari setiap kandidat caleg. Hal ini tentunya juga hendak berpengaruh terhadap perolehan suara dan kemenangan nantinya. Dimana secara normatifnya yang besar pasti yang menang. Akan tetapi tidak sedemikian rupa. Bahkan yang realitasnya mengeluarkan biaya kecilpun juga dapat memperoleh kemenangan dan yang memiliki biaya besar juga belum tentu akan menang. Karena seperti yang kita

ketahui bahwa politik itu dinamis. Apapun bisa terjadi dan bagaimana pun dapat dilakukan asal tercapai. Sehingga munculah banyaknya faktor dalam hal ini yang akan berpengaruh dalam realitas besaran biaya yang hendak dikeluarkan kandidat calon legislatif. Menurut Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur (Dr. H. Freddy Poernomo S.H. M.H.,) mengatakan bahwa;

*“minimal ongkos tersebut digunakan untuk biaya kampanye dan sosialisasi. Untuk cetak baliho jika diperlukan, untuk sambang dapil jika diperlukan. Saat mengumpulkan massa banyak tentu juga untuk keperluan konsumsi. Belum lagi alat peraga kampanye, kaos flyer dan lainnya. Tentu banyak sekali yang diperlukan dan semua itu ya untuk mengenalkan dirinya ke publik. Untuk dikenal dan memperoleh massa untuk suara pemilihnya. Jadi perlu biaya juga”.*³³

Hal ini juga tentunya menjadikan salah satu faktor yang menjadikan besaran biaya politik berbeda. Karena setiap kandidat memiliki popularitas yang berbeda sehingga biaya untuk mencetak baliho juga tentunya berbeda. Dimana kandidat yang memiliki popularitas kecil akan berusaha mencetak baliho sebanyak-banyaknya untuk mengangkat popularitasnya. Begitu sebaliknya kandidat yang sudah memiliki popularitas tinggi tidak akan menghambur-hamburkan biaya untuk cetak baliho banyak. Selanjutnya, kandidat yang memiliki relasi banyak tentu juga akan mudah untuk memobilisasi massa pada saat melakukan kampanye. Sehingga tidak perlu biaya lebih untuk berusaha mengumpulkan massa. Sedangkan kandidat yang kurang memiliki relasi banyak tentu akan berusaha mengeluarkan biaya banyak untuk dapat memobilisasi massa agar dapat berkumpul dan mendengarkan saat kampanyenya. Karena seperti yang dijelaskan

³³ Dr. H. Freddy Poernomo S.H. M.H., wawancara oleh penulis. Senin, 27 Februari 2023 pukul 12.35 WIB.

pada teori patronase oleh Edward Aspinall dalam bukunya bahwa untuk mendukung upaya pembelian suara yang lebih sistematis, para kandidat seringkali mengeluarkan biaya untuk berusaha memberi berbagai bentuk pemberian pribadi kepada calon pemilihnya. Pemberian yang dilakukan ini hendak diberikan ketika bertemu dengan calon pemilihnya baik pada saat melakukan kunjungan maupun pada saat kampanyenya.³⁴ Sehingga tentu akan semakin besar biaya yang hendak dikeluarkan kandidat yang kurang memiliki relasi banyak dalam mengumpulkan massa tadi.

Faktor selanjutnya yang tidak dapat menentukan realitas besaran biaya politik yakni karena tidak adanya ketentuan khusus besaran biaya yang harus dikeluarkan kandidat untuk nyaleg di setiap partai politik. Dimana setiap partai politik memiliki kebijakannya masing-masing dalam menentukan mahar politiknya. Setiap partai tidak sama untuk maharnya. Mahar sendiri menurut organisasi Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) masih sangat tinggi dan tak kunjung selesai persoalannya.³⁵ Itu karena dianggap sistem penegakan hukum dalam aturan larangan praktik mahar politik masih lemah. Sehingga tingginya mahar politik yang diberikan kandidat ke partai bukanlah hal baru. Dan menjadikan hal ini sebagai praktik perilaku elite politik.³⁶ Hal ini selaras dengan yang disampaikan Rian Septrianto, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC Gerindra Kab. Gresik;

“ya itu tadi setiap kebijakan partai berbeda beda tergantung habit partainya. Karena jika kita ngomong mahar ya sebetulnya kurang tepat karena apa. Kembali lagi kita dapat

³⁴ Edward Aspinall and Mada Sukmajati. “Politik Uang di Indonesia”, (patronase dan klientelisme di pemilu legislatif 2014). PolGov, 2015.

³⁵ Erlan Suwarlan. (Dosen FISIP Universitas Galuh). *Indopolitika*. 2019.

³⁶ Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni. 2019.

nyaleg ya karena apa partai politik maka setidaknya juga tidak lepas tangan kepada partainya atau istilahnya kontribusi partai semacam itu. Akan tetapi setiap partai tentu beda. Ada yang sampai mengeluarkan 300 juta untuk nyaleg di partai A. Dan ada yang nyaleg gratis di partai B. Nah tentu itu kembali ke partainya. Karena apa ya itu tadi pintunya beda untuk masuk di partainya.”³⁷

Dalam menyelesaikan praktik mahar politik bisa dilakukan dengan beberapa langkah. **Pertama**, membuat transparan dan akuntabel sumbangan setiap orang kepada partai terutama dalam kontestasi pilkada.

Artinya, kata dia, uang yang diberikan kepada partai harus dicatat dan dilaporkan secara terbuka. Nominalnya juga mesti mengikuti batasan sumbangan kepada partai politik sebagaimana diatur di dalam UU Partai Politik. Dengan begitu, seorang bakal calon tidak boleh memberikan uang dengan nominal begitu besar, dan tidak dicatatkan maupun dilaporkan.

Kedua, jika uang yang diberikan dengan alasan dipergunakan untuk kampanye, uang tersebut mesti dicatatkan di dalam laporan awal dana kampanye pasangan calon. Jika tidak dicatatkan, langkah penindakan pelanggaran laporan dana kampanye dapat dilakukan oleh Bawaslu. **Ketiga**, rumusan larangan mahar politik di dalam UU Pilkada harus diperbaiki. “Klausul “memberikan” imbalan dari bakal calon kepada partai, bisa diganti dengan menjanjikan. Kemudian klausul “menerima” imbalan dari bakal calon untuk partai, diganti dengan “meminta”. Dengan begitu, pembuktian pelanggaran mahar politik dapat lebih mudah. Penegakan hukum akan bisa berjalan dengan efektif.³⁸

³⁷ Rian Septrianto. Wawancara oleh penulis. Selasa, 14 Maret 2023 pukul 20.15 WIB.

³⁸ Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni. 2019.

b. Respon Para Calon Legislatif Terhadap Realitas Biaya Politik Yang Tinggi

Dengan adanya biaya politik yang tinggi tentu akan memberikan dampak dan pengaruh tersendiri bagi para calon kandidat legislatif yang maju di pemilihan legislatif. Terlebih kandidat yang notabennya dari kalangan biasa tentu akan merasa keberatan dan terbebani untuk mengumpulkan dana dengan begitu besarnya. Sedangkan bagi kandidat yang memiliki usaha dan pebisnis akan dengan mudahnya untuk mengumpulkan biaya politik tersebut. Begitu juga di Provinsi Jawa Timur ini sendiri terdapat beberapa perspektif yang berbeda dari kandidat yang sudah menjabat menjadi anggota legislatif hingga yang akan maju mencalonkan diri menjadi bakal calon legislatif (bacaleg) di Provinsi Jawa Timur ini. Diantara pendapat dari Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Mathur Husyairi S. Ag.,) dari partai PBB dapil 2 Kabupaten Bangkalan-Madura.

*“saya kurang setuju dengan biaya yang terus menurun semakin tinggi ini. Tentu hal ini akan menjadikan perpolitikan hanya semata merta karena uang dan material saja. Seharusnya hal ini dapat ditekan....”*³⁹

Beliau mengatakan bahwa seharusnya biaya politik yang tinggi ini dapat ditekan. Sehingga tidak menjadikan perpolitikan yang ada hanya semata-merta karena uang dan material saja. Beliau juga mengatakan bahwasanya dulu beliau tergolong dari masyarakat biasa-biasa saja sehingga untuk ikut dan maju menjadi kandidat beliau harus mencari dan mendapatkan biaya yang begitu besar. Bahkan beliau sampai menjual aset barang-barangnya dan mobilnya. Untuk biaya politik.

“untuk cari biaya itu ya macam-macam. Setiap caleg pasti punya cara dan supportnya masing-masing. Kalo dulu saya

³⁹ Mathur Husyairi S. Ag. Wawancara oleh penulis. Selasa, 28 Februari 2023 pukul 08.18 WIB.

bahkan sampai jual mobil saya, barang-barang semua yang bisa dijual saya jual dulu untuk nyaleg itu tadi.”⁴⁰

Tentu hal semacam ini akan amat disayangkan. Dengan tingginya biaya yang dikeluarkan justru akan memberatkan kandidat dan menjadikan permainan elite politik di belakang. Tidak hanya Pak Mathur Husyairi saja yang mengatakan seperti itu akan tetapi Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur (Dr. H. Freddy Poernomo S.H. M.H.,) dari Partai Golkar juga mengatakan bahwa;

“iya biaya yang ada saat ini memang masih sangat relatif tinggi. Dan tidak dapat dipastikan dan prediksi biaya yang seharusnya diperlukan. Karena keperluan dan ketentuan setiap partai politik dan kandidat sendiri sendiri. Sehingga tidak bisa dipastikan berapa besarnya dan kemungkinan sama besarnya.”⁴¹

Menurutnya bahwa biaya politik yang ada saat ini masih relatif tinggi. Bahkan besaran biaya politik tidaklah dapat dipastikan secara langsung berapa besarnya. Dan hal ini dikatakan bahwa biaya yang ada masalah tergantung ketentuan partai politik pengusungnya dan kebutuhan kandidatnya. Beliau juga mengatakan bahwa dulu juga menggunakan biaya waktu menacalonkan diri. Dan biaya itu dikumpulkan dari hasil kerja kerasnya sebelumnya.

“tentu saya juga menggunakan ongkos waktu masuk di perpolitikan. Cuma bedanya ongkos politik itu didapat dari berbagai macam cara. Dengan sebegitu besarnya ongkos untuk maju tentu macam-macam memperolehnya. Cuma saya dulu sudah kerja keras dan punya tabungan karena saya basicnya dulu seorang akademik dosen, pengajar dan advokad jadi saya sudah mendapatkan ongkos dari yang saya kumpulkan sebelumnya.”⁴²

⁴⁰ Ibid. Wawancara oleh Penulis. Pukul 08.20 WIB.

⁴¹ Dr. H. Freddy Poernomo S.H. M.H., wawancara oleh penulis. Senin, 27 Februari 2023 pukul 12.42 WIB.

⁴² Ibid. Wawancara oleh penulis. Pukul 12.45 WIB.

Berbeda dengan Pak Mathur Husyairi yang basicnya dari masyarakat biasa tentu cara memperoleh biaya politiknya juga beerbeda. Yang mana posisi yang di calonkan sama ditingkat 2 (dua) Privinsi Jawa Timur. Akan tetapi kebutuhan biayanya berbeda. Respon selanjutnya juga di dapat dari Caleg Kota Surabaya dr. H. Dwi Wijayanto MM., yang kebetulan juga Ketua Tunas Indonesia Raya (TIDAR) sayap partai Gerindra Kota Surabaya. Beliau hendak mencalonkan dirinya di tahun ini. Menurutnya terkait adanya biaya politik sendiri beliau juga kurang setuju sebetulnya dengan biaya yang tinggi. Akan tetapi setiap politik memang butuh uang untkapnya. Dan hal ini sudah melekat dan menjadi kultur budaya di negara Indonesia ini. Mau menggunakan model sistem seperti apapun juga masih perlu biaya menurutnya. Beliau juga menegaskan bahwa kalo menggunakan sistem proporsional terbuka ya akan memerlukan biaya untuk terjun kemasyarakatnya dan bersaing antar kader partainya. begitupun sebaliknya kalo menggunakan sistem proporsional tertutup ya tetap menggunakan biaya karena akan bersaing memperoleh kursi di internal partainya dengan kandidat yang lain. Jadi beliau sependapat kalo biaya politik ini masih tinggi.

“kalo biaya politik sangat tinggi sih iya aku setuju banget karena apa emang semua politik itu butuh uang. Mau proporsional terbuka atau tertutup sama sama tinggi. Karena apa ya kalo tertutup kita harus menyelesaikan permasalahan di internalnya dari biaya itu kalo terbuka ya ke eksternalnya kita terjun ke masyarakat gitu. Tentu perlu mengeluarkan biaya.”⁴³

Selain menjadi ketua Tunas Indonesia Raya (TIDAR) ini beliau juga merupakan seorang dokter. Dimana basicnya sebelumnya dokter yang hendak berputar haluan ke perpolitikan. Tentu amat menyimpang jauh. Akan tetapi menurutnya semua itu kembali kepada diri setiap calon masing-masing. Beliau juga megatakan bahwa

⁴³ dr. H. Dwi Wijayanto MM. Wawancara oleh Penulis. Kamis, 2 Maret 2023 pukul 14.00 WIB.

politik itu bukan selayaknya pebisnis yang hendak mendapatkan untung besar. Akan tetapi politik itu pengabdian. Dimana seharusnya mengabdikan dan melakukan pendekatan kepada masyarakatnya. Sehingga menurutnya kalau semisal nantinya tidak jadi ya anggap aja itu bisnis. Nanti cari uang lagi yang lainnya. Karena kebetulan selain menjadi dokter beliau juga seorang pebisnis yang memiliki Event Organizer (EO) dan band ternama di Surabaya yakni Mahar Agung Event Organizer dan Symphoni Band. Jadi menurutnya politik itu pengabdian baginya tidak semata-merta ladang mencari uang.

“...Karena anggota dewan itu kan bukan bisnis bukan pengusaha. Mereka dibayar yang hanya dapat gaji berapa tentu kalo bilang untung ya belum tentu juga. Apalagi jika mereka yang mengeluarkan biaya besar tentu kembali modal akan semakin tidak memungkinkan lagi. Jadi kalo mau jadi anggota legislatif ya prinsipnya harus pengabdian bukan balik modal.”⁴⁴

Pendapat semacam ini yang tentunya diperlukan oleh kalangan kandidat legislatif. Agar semata-merta politik tidak hanya karena uangnya saja. Akan tetapi dari sini juga perlu ditinjau bahwa biaya politik yang tinggi itulah yang juga hendak menjadikan tekanan mencuat bagi caleg-caleg yang mencalonkan dirinya. Terlebih kebutuhan biaya setiap partai politik tentu berbeda. Selanjutnya juga direspon oleh Bakal Calon Legislatif tingkat 1 (satu) Pusat yang kebetulan juga berangkat dari Provinsi Jawa Timur. Rian Septrianto Maulana Saat ini beliau menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU) DPC Partai Gerindra Kab. Gresik. Menurutnya biaya politik yang ada menjadikan variabel calon bisa terpilih apa tidak meski terdapat variabel lainnya. Akan tetapi biaya politik akanlah menjadi variabel terpenting yang hendak mempengaruhinya. Karena setiap

⁴⁴ dr. H. Dwi Wijayanto MM. Wawancara oleh Penulis. Kamis, 2 Maret 2023 pukul 14.00 WIB.

kebutuhan caleg kepada masyarakat pasti akan memerlukan biaya. Karena menurutnya masyarakat juga akan berharap diberikan sesuatu oleh caleg yang datang kepadanya. Sehingga ketergantungan ini tidaklah dapat dihindari.

“...Terlebih lagi ketika terjun kemasyarakat pasti akan dimanfaatkan mumpung 5 tahun sekali. Karena masyarakatnya juga berharap Dan hal ini juga termasuk habit yang sudah melekat sejak lama...”.⁴⁵

Selain daripada itu juga partai politik yang diikutinya akan berpengaruh terhadap besar kecilnya biaya yang dikeluarkan. Sebetulnya bukan partai politiknya yang bermasalah. Akan tetapi pintunya yang menjadi masalah menurutnya. Jadi ketika dia nyaleg di partai politik lewat jalur yang mana. Karena setiap pengurus partai pasti punya kepentingannya masing-masing dan tidak semua pengurus benar. Sehingga ketika pintu yang di masukinya salah maka tentu juga akan menjadikan biaya bagi caleg itu berbeda. Karena partai politik bisa dijadikan pengabdian juga bisa pula dijadikan ladang mencari cuan/uang. Dengan rekrutmen caleg seperti ini salah satunya. Dan hal ini sah-sah saja karena termasuk mahar politik. Dan mahar politik ini juga dimaksudkan pada keuangan partai politik yang bersumber dari iuran perseorangan yang diatur pada pasal 34 UU Partai Politik no.2 tahun 2008.⁴⁶ Dengan batasan-batasan tertentu. Sehingga akan semakin sulit untuk di pisahkan antara keduanya. Sehingga hal ini juga tentu menjadikan biaya politik yang tinggi dari berbagai pintu yang di masukinya tadi. karena setiap partai punya budayanya masing-masing.

“masing-masing partai politik punya budaya masing-masing. Saya sudah pindah dua partai sebelumnya dari PKB ke Gerindra. Partai politik ini kalo kita bilang pengabdian juga

⁴⁵ Rian Septrianto. Wawancara oleh penulis. Selasa, 14 Maret 2023 pukul 20.21 WIB.

⁴⁶ Undang-undang (UU) Partai Politik no.2 tahun 2008.

betul mulia tetapi kalo untuk mencari ladang uang juga betul. Tergantung kita masuknya lewat pintu mana. Karena akan ada banyak pintu didalamnya. Kalo kita ketemu orang yang pas tentu tidak akan mengeluarkan banyak begitupun sebaliknya jika ketemu yang tidak pas tentu akan mengeluarkan biaya yang banyak. Karena dianggap orang ini memiliki pengaruh yang besar di dalamnya sehingga perlu biaya biaya yang lebih. Nah seperti ini yang tentunya menjadikan biaya semakin tinggi.”⁴⁷

Dari berbagai respon caleg yang telah terpilih sudah menjabat hingga bakal caleg yang hendak mencalonkan diri saat ini hampir semuanya mengatakan kalo biaya politik saat ini masih tergolong tinggi. Bahkan biaya yang tinggi ini tidak ada penolakan sama sekali dari berbagai kandidat sebelumnya. Dan biaya yang tinggi ini sudah menjadi habit yang ada sejak dulu. Mulai dari sistem proporsional tertutup hingga sekarang sistem proporsional terbuka sekalipun masih memerlukan biaya yang tinggi. Karena dianggap bahwa faktor biaya yang tinggi ini dipengaruhi oleh banyak hal. Mulai dari internal partainya hingga kebutuhan eksternal dari kandidatnya sendiri. Untuk saat ini masih sulit dalam merubah habit yang ada terkait biaya politik yang ada ini menurut beberapa caleg dalam penyampaian yang disampaikan saat di lakukan wawancara oleh peneliti. Sehingga tentu dari sini dapat dikatakan bahwa realitas biaya yang tinggi menjadi salah satu penyebab adanya perilaku korupsi yang terjadi. Karena biaya yang tinggi saat nyaleg dengan gaji yang tidak seberapa saat terpilih dianggap tidak dapat mengembalikan modal biaya politiknya. Dengan begitu banyak cara yang dapat dilakukan para anggota dewan terpilih untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan harapan modal kembali.

⁴⁷ Rian Septrianto. Wawancara oleh penulis. Selasa, 14 Maret 2023 pukul 20.23 WIB.

c. Respon Masyarakat Terhadap Realitas Tingginya Biaya Politik

Biaya politik yang tergolong masih tinggi tentu selain menjadi permasalahan dan tekanan bagi para kandidat legislatif juga menjadi persoalan yang berpengaruh terhadap masyarakat yang ada. Karena biaya politik yang digunakan caleg salah satunya juga hendak dipergunakan untuk keperluan kepada masyarakat untuk mendapatkan suara pemilihnya. Sehingga hal ini juga menjadikan respon bagi beberapa masyarakat terlebih lagi generasi muda yang paham akan politik. Dimana respon yang ada juga menunjukkan penolakan terhadap adanya biaya politik yang tinggi dan amat disayangkan. Akan tetapi disisi lain juga hampir sebagian besar masyarakat tidak menolak ketika ada pembagian sembako, bantuan-bantuan yang diberikan oleh para kandidat caleg yang datang. Sehingga hal inilah yang tentu tidak merubah kultur budaya yang ada sehingga biaya kebutuhan politik juga akan terus menerus dilakukan karena dianggap sistematis untuk dilakukan. Jika ditinjau dengan menggunakan teori patronase Edward Aspinall, hal ini selaras bahwa menurut teori patronase sendiri merujuk pada materi atau keuntungan yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung yang dalam ini disebut masyarakat.⁴⁸ Patronase juga didefinisikan sebagai pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik. Dalam hal ini dimana kandidat calon legislatif memberikan bantuan-bantuan sembako, kesehatan, dan sebagainya yang tentunya hal ini dilakukan para kandidat dengan harapan mendapatkan keuntungan dari apa yang telah diberikan tadi untuk memperoleh suara dalam pemilihan nantinya. Tanggapan masyarakat juga disampaikan oleh Yono dari Sampang-Madura yang kebetulan juga aktivis generasi muda. Menurutnya bahwa;

⁴⁸ Edward Aspinall and Mada Sukmajati. "Politik Uang di Indonesia", (patronase dan klientelisme di pemilu legislatif 2014). PolGov, 2015.

“tentu akan mengakibatkan biaya semakin tinggi karena adanya transaksi jual beli suara yang dilakukan sehingga membutuhkan biaya yang besar dan menambah biaya politik yang dikeluarkan para calon.”⁴⁹

Tentu biaya yang tinggi juga menurutnya salah satu faktornya dikarenakan adanya transaksi jual beli suara. Transaksi jual beli suara disini yang dimaksudkan ialah dengan adanya pemberian yang diberikan kandidat caleg kepada masyarakat untuk memberikan suaranya di pemilihan. Yono juga menegaskan;


“dengan adanya timses dan relawan juga akan semakin menambah biaya menjadi tinggi. Terlebih lagi kebutuhan untuk akomodasi relawan dan timses tadi juga tentu akan menambah biaya semakin banyak yang dikeluarkan.”⁵⁰

Bahwa selain dari pada faktor transaksi langsung dari kandidat kepada pemilih. Juga adanya faktor lain dalam membantu kandidat untuk mendistribusikan bantuan-bantuannya agar tersebar luaskan. Faktor ini ialah adanya relawan dan tim sukses (timses). Dimana relawan dan timses ini dianggap mampu untuk membranding kandidat untuk dapat dikenal oleh khalayak umum secara luas hingga pelosok terpencil. Tentunya dengan memberikan bantuan-bantuan yang diberikan kandidat caleg tersebut. Timses atau relawan ini dalam teori Klientelisme Edward Aspinall dijelaskan sebagai jaringan-jaringan yang digunakan oleh para kandidat dalam rangka memobilisasi dukungan di pemilihan legislatif (pileg) nantinya.

⁴⁹ Yono Malolo. Wawancara oleh penulis. Selasa, 21 Maret 2023 pukul 15.00 WIB.

⁵⁰ Yono Malolo. Wawancara oleh penulis. Selasa, 21 Maret 2023 pukul 15.00 WIB.

Gambar 4.2
Struktur Tim Sukses



Sumber : buku Teori Patronase klientelisme Edward Aspinall, Mada Sukmajati

Dalam teori Klientelisme ini juga dijelaskan bahwa adanya tim sukses ini sudah tidak asing lagi. Jasa tim sukses maupun relawan semacam ini sudah seringkali digunakan oleh kandidat untuk memperoleh kemenangan (suara) dalam pemilihan. Bahkan jaringan tim sukses dan relawan ini juga terbentuk secara struktural seperti adanya tim penasihat dan koordinator-koordinatonya mulai pusat, provinsi, kabupaten/ kota hingga desa dan paling bawah adanya koordinator lapangan yang langsung terjun ke masyarakat/pemilih. Sesuai dengan yang digambarkan di atas.

Meski demikian, adanya tim sukses juga mendapat penolakan dari beberapa kalangan masyarakat. Salah satunya M. Rifqi Daffa Suwandi. Warga dukuh Menanggal Kota Surabaya, bahwa menurutnya tidak perlu adanya tim sukses.

“menurut saya tidak perlu karena cukup dengan membuktikan janji-janjinya dan tidak anti kritik ketika janji tersebut tidak dilaksanakan. Karena itu mencerminkan caleg yang tidak berintegritas dan bertanggung jawab.”⁵¹

Beliau menuturkan bahwa menurutnya memberikan bantuan hanya akan menjadikan biaya semakin tinggi. Sehingga warga dukuh menanggal-Surabaya ini mengatakan bahwa caleg harus menunjukkan integritasnya dengan terjun langsung ke masyarakat membantu permasalahan yang ada dimasyarakat.

“tentu caleg harus terjun ke masyarakat dan membantu masalah yang ada di masyarakat sehingga masyarakat simpati untuk memberikan suaranya kepada caleg tersebut.”⁵²

Sehingga akan dapat meminimalisir biaya yang hendak dikeluarkan oleh kandidat caleg. Dan juga pemilih akan semakin memberikan simpatisan suaranya kepada kandidat tersebut. Karena pemilih sekarang pintar-pintar. Mereka mau uangnya tetapi tidak memilih orangnya. Sehingga bantuan semacam ini sebetulnya juga tidak bisa dipastikan keabsahannya. Karena kandidat juga tidak dapat memaksa untuk masyarakat harus memilihnya meski telah diberikan bantuan dan semacamnya. Justru nanti jatuhnya ke money politik. Karena antara money politik dan cost politik hampir-hampir sama dan sulit untuk dibedakan. Bahkan Rifqi Daffa juga menegaskan bahwa;

“sepertinya hampir kebanyakan besar kembali lagi kepada money politik. Jadi apapun bentuknya dan sifatnya tetap dapat

⁵¹ M. Rifqi Daffa Suwandi. Wawancara oleh penulis. Kamis, 21 Maret 2023 pukul 09.00 WIB.

⁵² M. Rifqi Daffa Suwandi. Wawancara oleh penulis. Kamis, 21 Maret 2023 pukul 09.00 WIB.

dikatakan money politik untuk memperoleh dukungan dan suara. Seperti itu alurnya.”⁵³

Seperti apapun bentuk bantuan dan motif binaan yang diberikan kandidat caleg kepada masyarakat. Sifatnya tetap dikatakan money politik secara tidak langsung karena dari tim sukses dan relawan juga hendak menitipkan pesan kepada pemilih yang diberikan bantuan untuk senantiasa nantinya mau memilih kandidat caleg yang telah memberikan bantuannya. Dengan kata lain imbalanya.

Dengan tingginya biaya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat tadi tentu perlu dilakukan minimalisir dan juga alternatif lain sehingga mengurangi ketergantungan antar kedua belah pihak. Sehingga akan dapat terhindar dari money politik dan juga mengurangi kebutuhan yang seharusnya dapat ditiadakan.

Yono Malolo sebagai masyarakat Sampang-Madura juga mengatakan;

“dengan mengetahui secara langsung apa yang menjadi kebutuhan dan dibutuhkan oleh masyarakat terkait sehingga hal-hal yang kiranya tidak diperlukan dapat terminimalisir dan mengurangi tingginya biaya yang ada akan tetapi tidak mengurangi esensi dari caleg untuk dikenal masyarakat tadi.”⁵⁴

Bahwa sebelum memberikan bantuan-bantuan, maupun timses/relawan seharusnya kandidat caleg hendak mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan urgensi di masyarakat. Sehingga caleg mampu membantu apa yang menjadi kebutuhan prioritas dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak seperti yang termuat dalam teori patronase dalam bentuk (*club goods*). Dimana dalam teori ini dijelaskan bahwa patronase atau kandidat memberikan bantuan bersama bagi kelompok atau komunitas yang dapat dinikmati bersama manfaatnya. Seperti

⁵³ Ibid. Wawancara oleh penulis. Pukul 09.03 WIB.

⁵⁴ Yono Malolo. Wawancara oleh penulis. Selasa, 21 Maret 2023 pukul 15.05 WIB.

asosiasi komunitas karang taruna, majelis, renovasi masjid, jalan, jembatan. Sehingga akan lebih menunjukkan citra dan integritas kepemimpinannya dari kandidat caleg tersebut. Karena menurut Yono juga masyarakat butuh kebijakan kedepan yang menjadi harapan bagi masyarakat tidak hanya bantuan-bantuan 5 tahunan saja. Meski hal ini wajar-wajar saja diberikan.

“...Yang jelas yang paling diharapkan adalah kebijakan dan program-program yang di buat saat kepemimpinannya kedepan. Yang jelas bantuan-bantuan yang diberikan mampu mendongkrak suara ini sah-sah saja menurut saya.”⁵⁵

B. 2. Strategi Politik

Strategi berasal dari bahasa Yunani yakni “stratego” yang diartikan sebagai rencana, merencanakan melalui sumber-sumber yang efektif.⁵⁶ Sedangkan strategi politik sendiri menurut Martin-Anderson merupakan suatu seni atau kemampuan inteligensi/pikiran untuk memperoleh segala sesuatu sumber daya yang ada dengan tujuan digunakan dan mencapai keuntungan secara maksimal dan efisien.⁵⁷ Dapat di maksudkan bahwa strategi politik merupakan suatu cara atau perencanaan yang digunakan oleh politisi maupun kandidat dalam hal ini untuk memperoleh keinginannya atau cita-cita politik tentu dalam hal ini memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon legislatif.

Tanpa adanya strategi, akan amat sulit untuk memperoleh apa yang diharapkan. Selain itu tidak menggunakan strategi juga akan membuat apa yang disusun dan kerjakan tidak terstruktur. Sehingga kurangnya optimalisasi dalam

⁵⁵ Ibid. Wawancara oleh penulis. Pukul 15.08 WIB.

⁵⁶ Arsyad, Azhar. “*Definisi strategi*”. Media Pembelajaran, edisi 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

⁵⁷ Cangara, Hafied. Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

pelaksanaan. Terlebih lagi strategi untuk kandidat calon legislatif di Provinsi Jawa Timur sendiri yang notabennya padat penduduk/masyarakatnya. Dan hampir kebanyakan besar banyak penduduk/masyarakat yang paham dan melek akan politik. Sehingga ketika hendak maju nyaleg maka diperlukanya strategi-strategi yang dianggap efektif dan efisien dilakukan caleg. Terlebih lagi setiap dapil dengan partai yang berbeda juga tentu memiliki elektabilitas dan kebutuhan yang berbeda-beda juga. Sehingga tidak mudah untuk para kandidat caleg di Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan suara pendukungnya.

Perencanaan strategi dalam suatu langkah politik memperoleh kemenangan di pileg amatlah sangat perlu diperhatikan. Berbagai bentuk perubahan kebutuhan pemilih haruslah di perhitungkan matang-matang. Terlebih ketika kandidat tidak memiliki popularitas dan relasi yang mencukupi. Tentu jika tidak memiliki strategi yang jitu akan kalah dengan kandidat yang lain. Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki aset sumber daya yang memumpuni baik alam maupun manusianya. Sehingga memanfaatkan sumber daya yang ada juga salah satu strategi yang dapat di rencanakan oleh para kandidat caleg. Dan penting bagi caleg untuk dapat berfikir dan berorientasi pada kemajuan dan perkembangan daerah. Sehingga nantinya ketika terpilih akan tidak sulit untuk merealisasikan program-program yang hendak dijalankan. Sehingga perlu untuk menjadi pemimpin dari Provinsi Jawa Timur yang Visioner dan memiliki cara pandang luas untuk kemajuan daerahnya.

a. Strategi Para Calon Legislatif Dalam Menggunakan Biaya Politik Secara Efisien dan Efektif

Dalam penggunaan biaya politik yang efisien dan efektif tentu perlu adanya strategi yang hendak digunakan. Tanpa adanya strategi tentu akan

berimplikasi pada biaya yang dikeluarkan. Dimana strategi sendiri menjadi tuas bagi kandidat untuk bergerak. Dengan begitu biaya-biaya politik yang hendak dikeluarkan dapat tersusun dan diminimalisir.

Setiap kandidat caleg yang ada di Provinsi Jawa Timur juga memiliki strategi yang berbeda-beda pula dalam penggunaan biaya politik. Baik yang sudah terpilih menjabat Anggota Legislatif Provinsi Jawa Timur maupun yang hendak maju mencalonkan diri dipemilihan tahun depan. Sehingga kita ketahui bahwa perlunya strategi yang efektif dan efisien dalam mencalonkan diri menjadi kandidat calon legislatif dari Provinsi Jawa Timur ini. Menurut Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur (Dr. H. Freddy Poernomo S.H. M.H.,) dari Partai Golkar menjelaskan bahwa menjadi politisi tidaklah mudah. Karena harus melalui beberapa proses dan tahapan-tahapannya. Beliau mengatakan bahwa dulu awal mula masuk di politik karena sebelumnya menjadi aktivis jalanan yang sering ikut aksi dan bahkan kerap kali tertangkap satgas saat aksinya. Sehingga pada saat itu karena ada tawaran dari salah satu kader partai yang mengatakan kepadanya; *“daripada kamu jadi aktivis jalanan mending kamu ikut partai”*. Sehingga Dr. H. Freddy Poernomo tertarik untuk masuk di parpol. Beliau juga mengatakan pentingnya berproses juga bagian dari strategi yang efektif untuk terus menuju keberhasilan. Hal ini telah dibuktikan beliau ketika menjadi aktivis jalanan hingga menjadi Anggota Legislatif Provinsi Jawa Timur pada saat ini.

“saya berada di DPRD sudah sejak 2009. Nah sebelumnya perjalanan saya juga panjang mulai dari aktivis jalanan dan dulu saya mengikuti berbagai pengalaman organisasi , dan saya mulai masuk di politik pada waktu itu di golkar.... saya mengawali politik pertama tahun 1985 dan 1987 dan diminta jadi caleg tahun 1992. terus beproses gagal sampai yang ke

enam tahun 2009 tadi dan menjabat. Nah semua itu bagian dari proses kematangan yang perlu saya jalani.”⁵⁸

Beliau juga menegaskan bahwa pentingnya proses yang ditekuni itu juga yang menjadikan perjalanan politiknya mudah. Terlebih lagi permasalahan biaya. Karena beliau mengatakan bahwa ketika kita aktif di partai politik dan kita mengurus partai politik menduduki posisi di partai dan memiliki jabatan maka tidak sulit ketika hendak maju untuk nyaleg. Selain daripada dapat memobilisasi massa yang ada di partai. Kelebihan menjadi pengurus di partai akan lebih memberikan eksistensi dan popularitas bagi kita untuk dapat di kenal publik dan jajaran petinggi atas. Sehingga biaya-biaya yang seharusnya dipergunakan untuk mahar partai dan keperluan kampanye dapat di pressure/tekan sedikit mungkin. Jika ditinjau dengan teori Klientelisme maka strategi yang dilakukan oleh Freddy Poernomo merupakan salah satu strategi dengan penggunaan jaringan-jaringan kandidat. Yang digunakan untuk memobilisasi pemilih. Karena jaringan ini dalam teori Klientelisme dianggap penting sebagai agen yang bisa bekerja atas nama mereka (kandidat) secara tidak langsung. Agen dalam hal ini dijelaskan sebagai partai politik. Meski partai politik memiliki peran yang minim pada akar rumput di masyarakat. Akan tetapi dalam memobilisasi suara partai politik memiliki pengaruh yang besar terhadap kandidat. Dimana kandidat yang menjabat sebagai pengurus utama partai maka akan mampu mendominasi partai dan membuat jaringan-jaringan dibawahnya mengikutinya. Sehingga menurutnya strategi itu sangatlah efektif dan efisien digunakan untuk memperoleh suara dan menekan tingginya biaya politik yang ada tentunya. Baik proporsional terbuka maupun tertutup.

⁵⁸ Dr. H. Freddy Poernomo S.H. M.H., wawancara oleh penulis. Senin, 27 Februari 2023 pukul 12.31 WIB.

Strategi selanjutnya juga disampaikan oleh Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Mathur Husyairi S. Ag.,) dari partai PBB dapil 2 Kabupaten Bangkalan-Madura. Bahwa perlu adanya “kontrak politik” untuk memperoleh suara di masyarakat. Karena menurutnya jika tidak ada kontraknya maka tidak akan bisa di monitoring untuk jumlah suara yang diperolehnya. Yang mana beliau sudah memberikan bantuan dan semacamnya akan tetapi suaranya tidak ada. “*rugi dong*”. Tutar beliau.

“nah kalo saya kebetulan kan turun ke masyarakat ke desa dapil dapil. Ya tentu harus ada kontrak politiknya. Nah apa kontrak politik itu jadi harus ada ikatan kesepakatan dua pihak. Dari desa/warganya dan kitanya. Kan kadang ada nih caleg yang udah jadi tapi setelah jadi lupa dengan janjinya untuk dateng di desa dan memenuhi janjinya nah semacam itu kan pasti akan di hujat kalo caleg nggak komitmen. Nah tetapi kalo ada kontraknya kan caleg pasti pikir-pikir juga takut dihujat sehingga dapat di atur. Begitupun juga kalo selama itu suara dari desa itu mulai berkurang atau bahkan sudah tidak ada misalnya, yaudah berarti kita bisa memutus kontraknya tadi gitu jadinya kan, ya kerana buat apa orang suara kita tidak ada kan gitu.”⁵⁹

Selain itu adanya kontrak politik juga menjadikan ikatan antar kedua pihak. Sehingga nantinya tidak akan ada yang dirugikan dan merugikan. Karena dianggap sama-sama saling membutuhkannya. Sehingga hubungan kedua akan senantiasa terus terjalin walau terkadang beliau belum punya waktu lebih untuk tilik/sambang ke desa pendukungnya. Jadi tidak ada masalah menurutnya. Lalu dengan adanya kontrak politik menurutnya juga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkannya. Karena semuanya telah disepakati bersama dan ditandatangani kedua belah pihak secara sah. Sehingga beliau tidak perlu mengeluarkan bantuan-bantuan lainya diluar itu.

⁵⁹ Mathur Husyairi S. Ag. Wawancara oleh penulis. Selasa, 28 Februari 2023 pukul 08.35 WIB.

Strategi efektifitas demikian juga dilakukan oleh bakal calon legislatif Kota Surabaya dr. H. Dwi Wijayanto MM., yang juga Ketua Tunas Indonesia Raya (TIDAR) sayap partai Gerindra Kota Surabaya. Beliau juga menggunakan strategi-strategi yang dianggap efektif dan efisien untuk menekan tingginya biaya dan tentunya memperoleh suara banyak. Dalam hal ini beliau menggunakan strategi gerbong partai dan fasilitas umum (fasum) kesehatan ke masyarakat.

“ya saya ikut jalur sayap partai buat mengenalkan diri saya ke pengurus DPC. Karena jik kita dikenal atasan kan akan semakin mudah aksesnya kan. Lalu saya juga turun ke dapil-dapil saya kebetulan ada 4 dapil nah saya menggagas dengan memberikan tes kesehatan gratis ke mereka. Memberikan obat-obatan dan medical check up. Karena kebetulan basic saya sendiri kan dokter jadi menurut saya itu langkah yang tepat buat saya mendapat suara dan dikenal mereka....”⁶⁰

Menurutnya strategi ini efektif karena akan mendekatkan dirinya kepada pengurus partai. Sehingga akan semakin dikenal oleh kalangan atas hingga kalangan bawah layaknya Freddy Poernomo dan Mathur Husyairi. Selain daripada itu, dr. Dwi juga merupakan seorang dokter. Sehingga beliau memanfaatkan basicnya dokter untuk terjun ke masyarakat secara langsung. Dengan memberikan bantuan obat-obatan, layanan cek kesehatan bahkan semua diberikan secara gratis. Tentu hal ini dianggapnya efektif untuk dilakukan secara tidak langsung juga dapat mengenalkan dirinya ke masyarakat secara langsung. Tanpa adanya biaya biaya lebih yang harus dikeluarkan untuk tim sukses, sembako, bantuan pembangunan dan sebagainya. Tentunya juga hendak meminimalisir biaya politik yang dikeluarkanya.

⁶⁰ dr. H. Dwi Wijayanto MM. Wawancara oleh Penulis. Kamis, 2 Maret 2023 pukul 14.10 WIB.

Strategi meminimalisir biaya seperti itu juga dilakukan oleh Bakal Calon Legislatif Pusat yakni Rian Septrianto Maulana dari BAPILU DPC partai Gerindra Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Menurutnya strategi tentu perlu dilakukan untuk memperoleh kemenangan harusnya dan meminimalisir biaya politik salah satunya. Karena tidak mungkin harus senantiasa mengeluarkan biaya besar akan tetapi tidak tahu kekuatan pemilihnya seberapa. Sehingga beliau juga tentu menggunakan strategi yang menurutnya efektif dilakukan.

“....Kita harus mengalir linier tidak boleh berambisi.... Nah di politik juga harus ada yang kita ikuti. Gerbong kita. Jadi misal kita ikut siapa kalo dia suruh nggak jadi ya kita harus siap nggak jadi. Karena di politik minimal ada kontribusi kita yang nampak jika ingin menang. Karena juga ada yang memperoleh suara banyak tetapi disuruh mengundurkan diri oleh partai karena tidak ada kontribusinya. Jadi kita harus jadi pengurus dulu dipartai selain terjun ke masyarakat.”⁶¹

Menurut Rian bahwa setiap politisi tidak boleh berambisi lebih. Karena hal itu yang nantinya akan merusak jalan dan tujuan politisi untuk berproses. Setiap politisi perlu massanya. Sehingga harus senantiasa bersabar dan terus berproses. Beliau menggunakan pendekatan relasi atasan untuk dapat memperoleh suara dan memobilisasi massa. Beliau juga menggunakan relasi Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif untuk maju di Legislatif Pusat dari daerah. Beliau merupakan jebat dari Jawa Timur, Pak Sandiaga Salahudin Uno Menteri Parekraf. Sehingga itu yang juga dijadikan strategi beliau untuk maju Nyaleg ditingkat 1 (satu). Awalnya Beliau memanfaatkan komunitas Bisnis Generasi Muda yang diikutinya dan kebetulan komunitas itu di Bawahi langsung oleh Menteri Parekraf. Sehingga dari situlah Rian Septrianto mulai mengikuti Gerbong Pak Sandiaga Uno.

⁶¹ Rian Septrianto. Wawancara oleh penulis. Selasa, 14 Maret 2023 pukul 20.45 WIB.

Menurut Rian bahwa strategi-strategi semacam itu perlu dilakukan agar dapat memobilisasi suara dari partai juga memudahkan memperoleh suara dari masyarakat karena dapat mengangkat popularitas caleg.

*“...Karena jika calegnya tidak memiliki popularitas maka juga tentu perlu biaya effort besar untuk menang. Dan juga jika partainya yang di masuki lewat pintu yang salah tentu juga akan mengeluarkan biaya yang besar. Jadi kembali lagi kepada calegnya dan partainya....”*⁶²

Sehingga juga nantinya dapat mengurangi kebutuhan-kebutuhan untuk kampanye dan biaya politik lainnya. Strategi yang digunakan juga nantinya semakin efektif dan efisien untuk dapat memperoleh kemenangan.

b. Strategi Distribusi Dan Komunikasi Para Caleg Untuk Mendistribusikan Biaya Politik di Tengah-Tengah Masyarakat

Dalam memperoleh suara di pemilihan maka pendekatan perlu dilakukan kandidat kepada pemilih untuk mendapatkan suara mutlak dari pemilih. Sehingga diperlukannya hubungan yang nantinya menjadikan interaksi antara kandidat caleg dengan masyarakat/pemilih. Dan menumbuhkan pendekatan secara persuasif. Dalam teori pertukaran sosial George Capter Homans dijelaskan bahwa setiap hubungan sosial memiliki penghargaan, pengorbanan dan interaksi. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa lamanya hubungan akan berpengaruh terhadap hubungan yang lebih baik. Jadi ketika kandidat calon legislatif dapat mengenal masyarakatnya lebih dekat maka akan menjadikan hubungan antar keduanya semakin baik sehingga terjalinya kepercayaan yang bukan hanya sebatas material tetapi lebih dari kepercayaan atas segala hal. Bahkan kepercayaan ini juga hendak berimplikasi terhadap kepercayaan pemilih untuk memberikan suaranya kepada si

⁶² Ibid. Wawancara oleh penulis. Pukul 20.47 WIB.

kandidat caleg tersebut secara sukarela dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan kemudian. Tentu prinsip inilah yang perlu dibangun oleh para kandidat caleg terhadap masyarakat. Sehingga nantinya kebijakan yang dibuat ketika terpilih juga akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Tidak serta-merta karena kepentingan oknum dan golongan maupun balas jasa.

Pendekatan yang dilakukan kandidat tentu perlu disertai dengan adanya komunikasi yang komperhensif atau menyeluruh. Terlebih terhadap kalangan aspek masyarakat sebagai calon pemilih. Dengan adanya komunikasi yang baik maka, apa yang hendak disampaikan dari tujuan kandidat caleg dapat diterima dan di pahami oleh masyarakatnya. Oleh karena itu diperlukan strategi distribusi dan komunikasi calon legislatif untuk merealisasikan biaya politiknya di tengah masyarakat. Menurut Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur (Dr. H. Freddy Poernomo S.H. M.H.,) menjelaskan bahwa perlunya biaya untuk digunakan kebutuhan nyaleg.

“tentu iya itu sangat diperlukan dan penting ongkos dalam politik. Dalam mencalonkan diri minimal itu digunakan sebagai konsumsi dalam sosialisasi. Karena kita berada pada sistem proporsional terbuka dimana melakukan kampanye dan mengumpulkan massa maka perlu ongkos atau biaya untuk keperluan operasional itu.”⁶³

Beliau menggunakan cost politik itu untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat terlebih dapilnya pada waktu itu. Selain itu juga digunakan untuk keperluan konsumsi sosialisasinya. Karena menurutnya setiap mengumpulkan massa pasti harus ada konsumsi makan, minumannya. Kalo nggak ada kasian. Menurutnya. Lalu selain itu beliau juga menggunakan biaya politiknya untuk kampanye.

⁶³ Dr. H. Freddy Poernomo S.H. M.H., wawancara oleh penulis. Senin, 27 Februari 2023 pukul 12.45 WIB.

“...ongkos tersebut digunakan untuk biaya kampanye dan sosialisasi. Untuk cetak baliho, untuk sambang dapil. Saat mengumpulkan massa banyak tentu juga untuk keperluan konsumsi. Belum lagi alat peraga kampanye, kaos flyer dan lainnya....”⁶⁴

Beliau melakukan strategi kampanyenya dengan turun langsung ke dapil-dapilnya. Selain itu karena basicnya dari Keluarga ABRI dan Akademisi, Advocad maka beliau juga melakukan pendekatan dan memperluas jaringan kesana. Sehingga memperoleh suara mayoritas dari komunitas dan akademisinya. Selain Pak Freddy Poernomo juga strategi distribusi dilakukan oleh Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Mathur Husyairi S. Ag.) beliau melakukan kampanyenya dengan turun ke dapil-dapil juga. Akan tetapi yang berbeda ialah beliau melakukan komunikasi ke dapil atau desa-desa dengan membuat kontrak politik dengan pihak desa dan masyarakatnya. Terkait kebutuhan yang sedang dibutuhkan di dapilnya pada saat itu. Beliau juga memberikan bantuan bola voli ke pemuda desa di bangkalan, merealisasikan pembangunan Pengurus Cabang Nadhlatul Ulama di Bangkalan dan juga turut mengkoordinir POKJA desa di Bangkalan. Selain itu beliau juga menyampaikan bahwa setiap kebutuhan politik pasti butuh biaya untuk kumpul-kumpul teman, untuk ngopi, untuk kumpul massa juga pasti butuh uang.

“ya itu tadi setiap mengumpulkan massa kita harus memberikan saku, makanan uang transport. Terus kalo kita kumpul-kumpul temen ngopi. Belum lagi kalo ke tokoh-tokoh penting itu juga pasti kasih salam tempel. Ya kalo per-orangnya 100 ya kalo dikali 100 udah 10 juta kan. Itu belum yang lain-lain tadi. dan ini belum masa kampanye dan keperluan kampanye jugak.”⁶⁵

⁶⁴ Ibid. Wawancara oleh penulis. Pukul 12.47 WIB.

⁶⁵ Mathur Husyairi S. Ag. Wawancara oleh penulis. Selasa, 28 Februari 2023 pukul 08.35 WIB.

Menurutnya itu semua juga bagian dari strategi untuk menang di pemilihan. Karena ya pasti stigma masyarakat yang utama uang. Dan menurutnya juga tidak enak ketika kumpul-kumpul, ngopi, ketemu orang di jalan, pergi ketoko nggak kasih salam tempel (uang). Minimal 50 ribu. Dan apalagi ke tokoh-tokoh masyarakatnya ya minimal 100 ribu. Nah itu belum dikali berapa puluh orang. Kalo dikali 100 massa aja udah 10 juta menurutnya. Itu masih belum keperluan kampanye. Masih diluar masa kampanye pencalonan. “Ya kalo dibilang besar, ya tentu besar.” Tutur beliau. Akan tetapi itu semua dianggap sebagai membangun citra politik bagi beliau sehingga juga termasuk dalam strategi yang dilakukannya.

Menurut teori patronase Edward Aspinall bahwa untuk memperoleh keuntungan dari dukungan politik kandidat mendistribusikan hadiah atau membayar pemilih. Dalam hal ini teori patronase di eksplorasi sebagai pembelian suara pemilih (*vote buying*). Yang mana strategi yang telah dilakukan Pak Mathur Husyairi ialah termasuk dalam *vote buying* dengan distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis melalui pertemuan yang dilakukan kandidat dan pemilih atau tokoh masyarakat dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi (kandidat). Selain itu menurut teori patronase strategi sowan ketokoh masyarakat ke toko-toko dengan membawa bingkisan juga termasuk dalam pemberian-pemberian pribadi (*individual gift*). Yang mana diharapkan dapat memberikan suara bagi pemberinya nantinya.

C. Motif Para Caleg Untuk Melakukan Politik Dengan Biaya Tinggi

1. Praktik Korupsi

Korupsi politik dapat terjadi dalam dua bentuk. Pertama, akumulasi dan ekstraksi di mana pejabat pemerintah menggunakan dan menyalahgunakan kekuasaan yang ada ditangannya untuk mendapatkan keuntungan dari sektor privat, dari pajak pemerintah, dan dari sumber ekonomi secara besar-besaran. Contohnya adalah korupsi yang dilakukan sebagai rent-seeking di mana para calon pemimpin mencari modal keterpilihannya melalui janji pemberian proyek tertentu kepada pemodal politiknya ketika dia menjabat. Kedua adalah mengambil keuntungan dari sumber-sumber seperti dana publik untuk menyelamatkan dan memperkuat kekuasaannya. Hal ini biasanya dilakukan dengan memberikan dukungan dan patronasi politik kepada kelompok tertentu. Termasuk didalamnya adalah distribusi keuangan dan material yang memberikan manfaat, keuntungan dan memanjakan pihak tertentu.⁶⁶

Komisi Pemberantasan Korupsi (2018) menyebut 32 persen atau 179 tersangka korupsi yang kasusnya mereka tangani merupakan aktor politik. Aktor politik yang dimaksud KPK hanya mencakup jabatan anggota DPR dan DPRD (144 orang) dan kepala daerah (89 orang). Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2010 hingga Juni 2018, terdapat 503 anggota dewan dan 253 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh aparat penegak hukum.⁶⁷ Sepanjang periode 2014-2019, KPK menetapkan 22 anggota DPR RI 2014-2019 sebagai tersangka korupsi. Diantaranya adalah Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya

⁶⁶ Edward Aspinall and Mada Sukmajati. "Politik Uang di Indonesia", (patronase dan klientelisme di pemilu legislatif 2014). PolGov, 2015.

⁶⁷ Gusti M. Ardi, Ergina Faralita dan Sulastris. "korupsi politik terlahir dari sistem pemilihan umum menggunakan sistem proporsional terbuka di Indonesia" Februari.2023.Vol.11 No.1

Novanto, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy. Ironisnya, Taufik Kurniawan dan Romahurmuziy bahkan ditetapkan sebagai tersangka saat keduanya tercatat sebagai caleg pemilu 2019.⁶⁸

Grafik 4.2

Sebaran Kasus Korupsi Berdasarkan Profesi



Sumber : website KPK

Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 27 Maret 2019, KPK mengamankan uang Rp 8 miliar. Uang tersebut diduga untuk membeli suara pemilih pada 17 April 2019 karena dipecah dalam 400.000 amplop. Bowo Sidik juga tercatat sebagai caleg Partai Golkar dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah II nomor urut 2. Bowo diduga menerima suap untuk membantu PT HTK sebagai penyedia kapal pengangkut distribusi pupuk oleh PT Pupuk Indonesia Logistik.

Untuk memberantas korupsi politik maka perlu disusun Undang-Undang keuangan partai politik dan pendanaan kampanye sehingga terwujud suatu

⁶⁸ Ibid..

sistem keuangan partai politik dan pendanaan kampanye yang transparan dan akuntabel.

2. Implikasi Biaya Politik Yang Tinggi Terhadap Perilaku Korupsi

Biaya politik berupa mahar politik yang diduga diberikan bakal calon kepada partai maupun mahar yang ditentukan partai pada caleg dan jual beli suara banyak disebut terjadi di pemilu 2019. Bawaslu mengatakan bahwa pelanggaran pemilu yang telah diputus dipersidangan hingga Februari 2019 didominasi jual beli suara. Berdasarkan realitas tersebut, maka penelitian ini hendak menjawab persoalan mengapa sistem pemilu proporsional daftar terbuka melahirkan korupsi politik dikalangan para politisi lebih besar daripada yang terjadi pada saat masih menggunakan proporsional tertutup.⁶⁹

Hasil riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) merilis biaya kampanye caleg DPR mencapai Rp.1,18 miliar - Rp.4,6 miliar. rentang biaya kampanye caleg DPR yakni kurang dari Rp.787 juta (kurang/sedikit), Rp.787 juta - Rp1,18 miliar (optimal), Rp1,18 miliar - Rp.4,6 miliar (wajar), Rp.4,6 miliar - Rp.9,3 miliar (tidak wajar) dan lebih dari Rp.9,3 miliar (tidak rasional).

⁶⁹ Gusti M. Ardi, Ergina Faralita dan Sulastris. *“korupsi politik terlahir dari sistem pemilihan umum menggunakan sistem proporsional terbuka di Indonesia”* Februari.2023.Vol.11 No.1

Gambar 4.3

Penyumbang Korupsi Terbesar



Sumber : website Narasi

Dari gambar diatas ditunjukkan bahwa kasus tipikor terbesar dari perolehan KPK menunjukkan bahwa anggota Legislatif DPR/DPRD sebagai penyumbang kasus korupsi tertinggi. Hal ini setara berdasarkan hasil penelitian, bahwa biaya yang ditinggi dibuktikan ada pada tingkat legislatif, bahwa biaya kampanye seorang caleg DPRD provinsi yakni kurang dari Rp.320 juta (kurang/ sedikit), Rp.320 - Rp.481 juta (optimal), Rp.481 juta - Rp.1,55 miliar (wajar), Rp.1,55 miliar -- Rp3 miliar (tidak wajar), lebih besar dari Rp.3 miliar (tidak rasional).⁷⁰ Dana sebesar itu untuk keperluan: percetakan, tekstil, transportasi dan komunikasi, jasa komunikasi media, dan

⁷⁰ Gusti M. Ardi, Ergina Faralita dan Sulastrri. "korupsi politik terlahir dari sistem pemilihan umum menggunakan sistem proporsional terbuka di Indonesia" Februari.2023.Vol.11 No.1

pengerahan massa (Antara Bali News, 2014). Lebih lanjut LPEM-FEUI menjelaskan bahwa pendapatan yang diperoleh anggota DPR selama lima tahun yakni Rp.5,3 miliar - Rp.5,4 miliar. Sementara pendapatan seorang anggota DPRD provinsi, yakni Rp.1,6 miliar - Rp1,8 miliar.⁷¹ Rentang pendapatan tersebut berasal dari pendapatan resmi maupun tidak resmi. seorang caleg akan jor-joran dalam membiayai kampanyenya dengan harapan caleg tersebut bisa mengembalikan modalnya ketika dia berhasil menjabat sebagai anggota dewan. Logikanya, biaya politik yang begitu mahal pada saat kampanye menimbulkan potensi besar bagi anggota DPR dan DPRD yang terpilih berperilaku korupsi politik. Para anggota DPR dan DPRD harus mengembalikan modal uang yang dilakukan saat berkompetisi dalam pemilu. Perilaku korupsi politik ini diperkuat dari tahun ke tahun, selalu saja ada kasus – kasus korupsi yang menjerat anggota Legislatif DPR maupun DPRD oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). sejak dilantik pada tanggal 1 Oktober 2014, sudah 7 (tujuh) orang dari 560 anggota DPR periode 2014 – 2019 ditangkap oleh KPK dengan dugaan menerima suap.⁷²

Tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh Anggota Legislatif tidak hanya pada kasus suap saja. Akan tetapi banyak model modus yang dilakukan. Mulai dari pencucian uang, penggunaan dana hibah, anggaran reses hingga kerjasama dengan pihak instansi maupun dinas-dinas terkait. Hal ini seperti yang telah diutarakan oleh dr. H. Dwi Wijayanto MM., Ketua Tidar dari Sayap Partai Gerindra yang kebetulan juga Bakal Caleg Kota Surabaya. Menurutnya :

⁷¹ Ibid..

⁷² Website “Komisi Pemberantasan Korupsi”. KPK.go.id

“...Sebetulnya kasus itu dilakukan tidak sendirian. Harus kerjasama antara pemerintahan dengan DPRD. Misal dengan dinas kesehatan. Mau melakukan pembelian ambulans untuk dinas diharga 900 juta. Tetapi yang membelikan bukan anggota DPRD nya tetapi dinasnya. Akan tetapi dana itu dipangkas untuk keperluan bersama. Nah hal-hal seperti ini yang tentunya mengakibatkan maraknya kasus korupsi yang ada.”⁷³

Dimana dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa kasus korupsi juga tidak hanya dilakukan satu pihak saja. Akan tetapi dapat dilakukan secara kelompok atau kolektif. Dari penggunaan dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan pelayanan akan tetapi di *sutat* (kurangi) untuk keperluan pribadinya. Tentu motif-motif semacam ini yang muncul telah ter-orientasikan semenjak sebelum mereka terpilih dan menjabat di Lembaga Legislatif. Karena menurutnya disinilah ladang untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Meski mereka mengetahui bahwa tidak sedikitnya biaya politik yang harus dikeluarkan saat hendak mencalonkan diri menjadi calon Legislatif. Akan tetapi berbagai usaha dilakukan untuk mengumpulkan biaya yang hendak diperlukan saat nyaleg. Meski harus mencari pinjaman maupun menjual aset-asetnya seperti politikus dari Dapil Bangkalan yang saat ini menjabat di DPRD Provinsi Jawa Timur. Mathur Husyairi S. Ag., Beliau mengatakan bahwa;

“untuk cari biaya itu ya macam-macam. Setiap caleg pasti punya cara dan supportnya masing-masing. Kalo dulu saya

⁷³ dr. H. Dwi Wijayanto MM. Wawancara oleh Penulis. Kamis, 2 Maret 2023 pukul 14.40 WIB.

bahkan sampai jual mobil saya, barang-barang semua yang bisa dijual saya jual dulu untuk nyaleg itu tadi.”⁷⁴

Beliau telah membuktikan bahwa untuk menjadi seorang Legislatif memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Meski caleg memiliki popularitas dan elektabilitas ke publik akan tetapi masih perlu mengeluarkan biaya politik. Karena tentu kembali lagi seperti yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya bahwa adanya mahar politik yang dalam ini dikeluarkan oleh partai pengusung masalah belum tertuah jelas dalam aturan undang-undang yang mengikat karena mahar disetiap partai dianggap sebagai keperluan administratif yang harus dikeluarkan kandidat untuk keberlangsungan masa kampanye dan kebutuhan operasional partai. Meski dalam hal ini juga tidak sedemikian rupa kenyataanya. Bahwa itu semua dikembalikan kepada partai politiknya dan siapa yang memimpinya. Karena bisa saja mahar yang dikeluarkan cukup besar akan tetapi kebutuhan yang sebenarnya tidak sebegitu besar. Sehingga adanya permainan oknum partai yang dilakukan seperti yang telah disampaikan Rian Septrianto Maulana Ketua Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU) DPC Partai Gerindra Gresik, yang kebetulan juga bakal calon legislatif (BACALEG) DPR RI dari partai Gerindra. Menurutnya;

“...Partai politik ini kalo kita bilang pengabdian juga betul mulia tetapi kalo untuk mencari ladang uang juga sangat betul. Tergantung kita masuknya lewat pintu (orang) mana. Karena akan ada banyak pintu (orang partai) didalamnya. Kalo kita ketemunya orang yang pas tentu tidak akan mengeluarkan biaya yang banyak begitupun sebaliknya jika

⁷⁴ Mathur Husyairi S. Ag. Wawancara oleh penulis. Selasa, 28 Februari 2023 pukul 08.35 WIB.

ketemu yang tidak pas tentu akan mengeluarkan biaya yang banyak. Karena dianggap orang ini memiliki pengaruh yang besar di dalamnya sehingga perlu biaya-biaya yang lebih untuk kemenangan. Nah seperti ini yang tentunya menjadikan biaya semakin tinggi.”⁷⁵

Dari berbagai faktor itulah yang mengakibatkan *mindset* para calon Legislatif untuk melakukan hal demikian (korupsi) untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan saat masa-masa kampanye dan biaya politik yang telah dikeluarkannya. Sedangkan gaji yang didapat saat menjabat menjadi Anggota Legislatif tidaklah sebanding dengan apa yang telah dikeluarkannya di awal.

“berapa sih gaji anggota legislatif, itu kan bukan pengelola keuangan jadi hanya dapat take home pay saja. Dan nggak sebegitu besar. Jadi kalo dengan biaya yang dikeluarkan ya belum balik modal dong”.⁷⁶

Begitulah kiranya yang disampaikan Pak Mathur Husyairi selaku politisi yang menduduki kursi Legislatif Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur saat ini. Sehingga dapat dikatakan dari berbagai macam hasil yang didapatkan peneliti bahwa secara tidak langsung merepresentasikan biaya politik yang tinggi dapat berimplikasi pada perilaku korupsi yang dilakukan.

D. Kuantitas Pemilih Terhadap Kualitas Demokrasi

Politik uang di pemilu terjadi dalam beragam bentuk dan di banyak tahapan. Diantaranya adalah mahar politik di tahap pencalonan, jual beli suara di tahap kampanye dan pemungutan suara. Termasuk juga, suap kepada penyelenggara pemilu di tahap penghitungan serta rekapitulasi suara, hingga

⁷⁵ Rian Septrianto. Wawancara oleh penulis. Selasa, 14 Maret 2023 pukul 20.23 WIB.

⁷⁶ Mathur Husyairi S. Ag. Wawancara oleh penulis. Selasa, 28 Februari 2023 pukul 08.37 WIB.

sogokan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu. Kritik utama terhadap politik uang adalah dampaknya terhadap kedaulatan dalam pengambilan keputusan. Dimana seharusnya sesuai penilaian dalam kriteria, menjadi terganggu karena ada imbalan uang atau materi lainnya. Contohnya, politik uang berupa jual beli suara dapat membuat pemilih menggunakan hak suaranya bukan karena keyakinannya, tapi karena suaranya telah dibeli.

Dalam pemilihan umum merupakan ajang pesta demokrasi yang dilakukan 5 tahun sekali. Dimana pesta demokrasi ini dilakukan sebagai upaya menyambut kepemimpinan yang baru untuk membawa kemajuan suatu bangsa. Tentunya dalam hal ini partisipasi pemilih sangatlah diperlukan. Pemilu dan partisipasi bagaikan perangko yang tidak dapat dipisahkan. Semakin tinggi partisipasi pemilu maka menjadi kunci serta tolak ukur pesta demokrasi berjalan sukses atau tidaknya. Hal ini juga disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo. Bahwa menurutnya; *“Pemilu tanpa partisipasi bukan Demokrasi. Karena Demokrasi identik dengan partisipasi.”*⁷⁷ Partisipasi bukanlah sekedar menggunakan hak pilihnya semata. Akan tetapi juga *Aware* dengan ikut mengawasi atau mengingatkan manakala dalam suatu proses penyelenggaraan pemilu dinilai melanggar aturan atau etika yang ada. Sehingga dapat di usut dan ditindak tegas oleh penindak.

Selain penyelenggara pemilu yang dibenahi. Masyarakatnya dalam hal ini pemilih juga perlu dibenahi. Jangan karena ada kesempatan lantas memanfaatkan aji mumpung. Mumpung 5 tahunan sekali. Mumpung adanya

⁷⁷ Ratna, Dewi. “Demokrasi dan Partisipasi Harus Beriringan”. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). dkpp.go.id

caleg yang memberikan bantuan, sembako, uang dan lain-lain. Sehingga mereka tergiur dan mengabaikan pilihannya. Tentu hal inilah yang menjadikan rendahnya kuantitas pemilih dan kualitas demokrasi. Rian Septrianto Ketua Badan Pemenangan Pemilu (BAPILU) DPC Partai Gerindra Gresik yang kebetulan juga bakal calon legislatif (BACALEG) DPR RI dari partai Gerindra. Juga mengungkapkan bahwa;

“...biaya politik menjadi variabel yang sangat mempengaruhi dalam pencalonan. Terlebih lagi ketika terjun kemasyarakat pasti akan dimanfaatkan mumpung 5 tahun sekali. Karena masyarakatnya juga berharap. Dan hal ini juga termasuk habit yang sudah melekat sejak lama.”⁷⁸

Sehingga akan merepresentasikan pemilih yang rendah akan kuantitas. Karena menggadaikan hak pilihnya hanya demi uang panas 5 tahunan yang tidak seberapa dengan ketika kebijakan yang dikeluarkan caleg terpilih tidak dapat rasional dan mensejahterakan pemilih maupun masyarakatnya dikemudian hari. Oleh karena itu diperlukanya pemilih yang rasionalis dan melek akan politik. Sehingga tidak akan tergiur dengan pemberian-pemberian caleg maupun bantuan-bantuan yang menjanjikan. Tetap dengan pendirianya untuk senantiasa menilai calon kandidat dari progres kerjanya dan kapabilitasnya. Sehingga akan terwujudnya pemilih yang berkuantitas dan menjadikan demokrasi yang berkualitas pula. Semakin tinggi angka partisipasi pemilih juga menjadikan legitimasi terhadap Pemerintah semakin baik. Karena kuantitas pemilih adalah kunci sekaligus tolak ukur kesuksesan dalam kualitas Demokrasi yang ada.

⁷⁸ Rian Septrianto. Wawancara oleh penulis. Selasa, 14 Maret 2023 pukul 20.05 WIB.

E. Pengaruh Biaya Politik Terhadap Kualitas Demokrasi

Mahalnya biaya politik untuk meraih kursi di DPR dan DPRD telah melahirkan perilaku korupsi dikalangan para politisi, terutama mereka yang telah terpilih dan duduk di DPR dan DPRD. Setelah pasca pemilu, korupsi politik yang dilakukan oleh politisi menguat salah satunya karena biaya politik yang dikeluarkan pada saat pemilu tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka selama mereka menjabat menjadi politisi. Telah banyak didiskusikan bahwa politik uang dalam pemilu berdampak negatif terhadap kualitas pemilu itu sendiri. Hantaman politik transaksional itu bukan hanya merusak sendi-sendi pemilu, tetapi juga menjadi tunas terjadinya korupsi politik. Politik uang dalam pemilu dan korupsi politik bersatu membentuk hubungan “simbiosis mutualisme” yang berbahaya bagi demokrasi dan pemerintahan ke depan.

Biaya politik yang tinggi akan dapat berdampak pada rendahnya kualitas Demokrasi. Karena dari biaya yang tinggi tentu menimbulkan berbagai permasalahan yang muncul terlebih di dalam pemilihan umum. Karena runtuhnya citra Demokrasi berawal dari buruknya pemilu yang ada. Dari sini ditegaskan bahwa bukan penyelenggaranya yang kurang baik. Akan tetapi kandidat-kandidat dari calon Legislatifnya yang kurang baik. Serta Partai-partai pengusungnya yang dalam hal ini juga berpengaruh terhadap tingginya biaya politik yang ditentukan untuk tiap-tiap bakal caleg. Hal ini juga disampaikan oleh dr. H. Dwi Wijayanto MM., Ketua Tidar dari Sayap Partai Gerindra yang kebetulan juga Bakal Caleg Kota Surabaya. Menurutnya :

“ya kalo dibilang berlebihan ya gimana karena semua caleg pasti butuh biaya kalo kita ngga keluar biaya tetapi yang lain pakai biaya pakai uang ya kalo kita nggak pasti nantinya tersingkirkan kan. Karena buat masuk dan lolos caleg aja kita juga butuh biaya belum

lagi buat keperluan kemenangan nyaleg kita tentu akan semakin banyak biaya yang perlu kita keluarkan untuk itu.”⁷⁹

Dari biaya yang tinggi tentu akan membuat para caleg untuk berusaha mencari biaya tersebut hendak memenuhi biaya yang dibutuhkan. Terlebih lagi biaya yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Bahkan bisa mencapai puluhan juta hingga milyar untuk menjadi calon Legislatif baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat. Semakin tinggi kedudukan maka akan semakin besar biaya yang diperlukan pula. Belum lagi biaya untuk keperluan kandidat kampanye dan operasional tim sukses. Sehingga tentu sebenarnya dari adanya biaya tersebut akan menjadikan *mindset* para caleg untuk mengembalikan modalnya kembali pasca pemilihan. Akan tetapi realitanya justru sebaliknya. Karena gaji yang di dapat Anggota Legislatif tidaklah besar dan sebanding dengan apa yang telah dikeluarkan saat pencalonan. Hal ini juga disampaikan Mathur Husyairi selaku Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Bahwa;


*“berapa sih gaji anggota legislatif, itu kan bukan pengelola keuangan jadi hanya dapat take home pay saja. Dan nggak sebegitu besar. Jadi kalo dengan biaya yang dikeluarkan ya belum balik modal dong”.*⁸⁰

Sehingga banyaknya caleg-caleg yang setelah terpilih dan menjabat hendak memutar otak untuk mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan saat nyaleg. Tentu dengan menghalalkan segala cara. Termasuk melakukan tindak pidana korupsi dengan berbagai cara tadi. mulai dengan suap, pencucian uang, memanfaatkan dana reses, dana pembangunan, dana

⁷⁹ dr. H. Dwi Wijayanto MM. Wawancara oleh Penulis. Kamis, 2 Maret 2023 pukul 14.25 WIB.

⁸⁰ Mathur Husyairi S. Ag. Wawancara oleh penulis. Selasa, 28 Februari 2023 pukul 08.37 WIB.

hibah bahkan dengan kolega maupun Instansi Dinas Pemerintahan terkait. Terlebih lagi menurutnya menjadi Anggota Dewan merupakan suatu capaian yang luar biasa. Tentu tidak semua orang dapat menjadi Anggota Dewan karena biaya yang tinggi. Sehingga juga dapat merubah polarisasi kehidupannya untuk menjadi *Hedone* atau merubah gaya hidupnya. Sehingga akan menjadikan semakin tingginya pula kebutuhan sehari-harinya. Dan hal inilah yang juga tentunya akan menekan para Anggota Legislatif untuk memenuhi kebutuhannya yang tinggi. Disisilain untuk mengembalikan modalnya yang belum kembali ditambah lagi gaya hidupnya yang menjadi tinggi dan berkelas. Sedangkan gaji yang didapatnya tidak mampu memenuhi kebutuhan dan mengembalikan modalnya semua. Sehingga terjadilah kasus yang tidak diinginkan untuk melakukan tindak pidana korupsi yang hendak merugikan bangsa dan negara. Tentu dari sini didapat bahwa biaya politik yang tinggi juga dapat berdampak terhadap turunya kualitas Demokrasi yang ada.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan yang telah di jelaskan oleh peneliti mengenai implikasi biaya politik terhadap perilaku korupsi yang terjadi. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun bahwa Didapat kesimpulan diantaranya; dalam kontestasi politik biaya politik yang hendak dikeluarkan caleg terbilang berbeda-beda disetiap tingkatannya. Biaya yang hendak dikeluarkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya; partai pengusungnya terkait mahar politik, adanya oknum partai yang dalam hal ini memanfaatkan momentum. Selain itu elektabilitas kandidat, relasi, dan juga strategi yang digunakan mulai dari timses dan jaringan-jaringan bawahnya. Biaya yang dikeluarkan juga bervariasi mulai dari 600 juta, 1milyar hingga 10 milyar untuk nyaleg.

Tingginya biaya politik juga berimplikasi pada perilaku korupsi. Meski tidak semuanya. Tetapi dari hasil penelitian menjelaskan bahwa hampir kebanyakan besar kasus yang terjadi faktor permasalahannya dipengaruhi salah satunya oleh biaya politik yang tinggi tersebut. Mereka menganggap tidak sebanding dengan gaji yang didapatkan selama menjabat. Sehingga orientasi caleg untuk mencari balik modal. Karena dalam Lembaga Legislatif ladangnya uang. Banyak sekali yang dapat dilakukan untuk melakukan kasus korupsi tersebut. Mulai dari dana hibah, suap, pencucian uang, infrastruktur, reses dan masih banyak lagi.

Tentu hal ini merusak citra dan kualitas demokrasi yang ada. Karena mulai dari habit pemilihan yang tidak sehat sampai dengan pemimpin terpilihnya yang

kerap kali melakukan tindak pidana korupsi. Hanya demi memenuhi kebutuhan pribadinya dan kepentingannya untuk balik modal sehingga segala urusan terbengkalai. Yang seharusnya menjadi tugas dan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat justru sebaliknya mengambil hak-hak rakyat dan melakukan tindak pidana korupsi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini. Ada beberapa saran yang dapat dilakukan sebagai rekomendasi menangani kasus tersebut yakni :

1. Menentukan mahar dalam partai politik. Dalam hal ini penyetaraan. Sehingga akan memudahkan bakal calon kandidat yang ingin mencalonkan dirinya ke partai. Dan tidak memberatkannya. Sehingga para oknum-oknum nakal partai juga tidak akan dapat membuka pintu-pintu ilegal untuk memeras bakal calon kandidat.
2. Menetapkan kebijakan perampasan aset yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Sebagai salah satu kebijakan yang tentunya akan memberikan efek jera bagi pelakunya.
3. Pencabutan hak politiknya secara permanen. Tidak hanya pasca dibebaskan saja dan cukup 5 tahun. Karena itu tidak akan memberikan efek jera bagi tipikor.

REFERENCE

Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati. 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Penerbit PolGov. Jakarta.

Achmad Zainuri, 2007, *Akal Kultural Korupsi di Indonesia*, Cahaya Baru Sawangan, Depok, hlm. 15

Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, h. 193

Fahmi, Khairul. 2015. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Yohanes, Hukrim. "Kasus Suap Jabatan Nganjuk, Saksi Akui Tak Pernah Diminta Uang Bupati. *Jurnal Jatim*.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.

Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan pemberantasannya*, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 3.

Suyatno, 2005, *Korupsi Kolusi, Dan Nepotisme* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 16.

Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 25

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Hal. 133

Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 1

Setyo Utomo, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Negara Hukum)*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2014, hlm. 1

Romli Atmasasmita, *Pengkajian Hukum, tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerja Sama Internasional dalam Konvensi PBB*, Jakarta:

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008. hlm. 9-10.

Dede Mariana, 2008, Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Perilaku Pejabat Publik: Studi Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, UNPAD, Bandung.

Drury, A.C, Kriekhaus J., & Lusztig, M. (2006). Corruption, democracy, and economic growth. *International Political Science Review*,

Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulisty, 2010, Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya, *Jurnal DEMOKRASI Vol. IX No. 1 Th. 2010*, Universitas Negeri Padang.

Jeremy Pope, 2008, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional* (Buku Panduan Transparency International 2002, alih bahasa Masri Maris, diterbitkan atas kerjasama Transparency International Indonesia dengan Yayasan Obor Indonesia dan TI Indonesia, Jakarta, April 2008.

Maria Gonzales de Asiz, Oktober 2000, *reducing corruption at the local level*, World Bank Institute, Washington DC.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, 2011, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.

Prasojo 2007, dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, 2011, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta

Subhilhar dkk, 2007, *Reformasi Birokrasi dan Korupsi di Indonesia*, Cet I, USUpress, Medan.

Yogi Suwarno dkk, 2007, *Strategi Pemberantasan Korupsi*, Pusat Kajian Administrasi Internasional LAN RI, STIAN LAN, Jakarta.

Gusti M. Ardi, Ergina Faralita dan Sulastri. "*korupsi politik terlahir dari sistem pemilihan umum menggunakan sistem proporsional terbuka di Indonesia*" Februari.2023.Vol.11 No.1

Buku "*Profil dan Kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024*". Sekretariat DPRD Jawa Timur.

Undang-Undang

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 tahun 2004)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sumber Media

Kuwado, F. J. (2018). Sebut Ada Mahar Politik di Kubu OSO, Hanura Kubu Daryatmo Siapkan Bukti ke Bawaslu. Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/22/15532271/>

Tempo.co, Pilkada Serentak, ICW: Korupsi Juga Akan Serentak, (11 Januari 2018), < <https://nasional.tempo.co/read/1049531/pilkada-serentak-icw-korupsi-juga-akanserentak>>

Website “Komisi Pemberantasan Korupsi”. [KPK.go.id](http://kpk.go.id).

Ratna, Dewi. “*Demokrasi dan Partisipasi Harus Beriringan*”. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). dkpp.go.id

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A